



## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 57 TAHUN 2017

TENTANG

DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 Ayat (3), Pasal 81 Ayat (2), Pasal 82 Ayat (2), dan Pasal 83 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 991);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2118);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Upaya Pengelolaan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 7);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
2. Dokumen Lingkungan Hidup adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang terdiri atas Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL), Studi Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (SEMDAL), Studi Evaluasi Lingkungan Hidup (SEL), Penyajian Informasi Lingkungan (PIL), Penyajian Evaluasi Lingkungan (PEL), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPL), Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL), Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), dan Audit Lingkungan.
3. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada Lingkungan Hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.

4. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DELH adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang merupakan bagian dari evaluasi proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dikenakan bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memiliki izin Usaha dan/atau Kegiatan tetapi belum memiliki dokumen Amdal.
5. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
6. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DPLH adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dikenakan bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memiliki izin Usaha dan/atau Kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL.
7. Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
8. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Kejadiannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
9. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.
10. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhadap Lingkungan Hidup.
11. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan.
12. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
13. Penyusunan Dokumen Amdal adalah kegiatan menuangkan kajian dampak lingkungan ke dalam dokumen Amdal yang dilakukan oleh Pemrakarsa.

14. Penyusunan formulir UKL-UPL adalah kegiatan pengisian formulir UKL-UPL yang dilakukan oleh Pemrakarsa.
15. Penyusunan SPPL adalah kegiatan pengisian SPPL yang dilakukan oleh Pemrakarsa.
16. Penapisan adalah kegiatan untuk menentukan wajib tidaknya suatu rencana usaha dan/atau kegiatan memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup.
17. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
18. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
19. Bupati adalah Bupati Bantul.
20. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.
21. Komisi Penilai Amdal Kabupaten Bantul yang selanjutnya disingkat KPA adalah Komisi yang bertugas menilai Dokumen Amdal.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan memberikan pedoman tata cara pengajuan dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.

#### Pasal 3

Dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. Amdal;
- b. UKL-UPL;
- c. SPPL.
- d. DELH; dan
- e. DPLH.

### BAB II

#### TATA CARA PENGAJUAN DOKUMEN LINGKUNGAN

##### Bagian Kesatu

##### Penapisan

#### Pasal 4

- (1) Penapisan dilakukan untuk menentukan Dokumen Lingkungan Hidup yang wajib dimiliki oleh Pemrakarsa sebagaimana tersebut dalam Pasal 3.

- (2) Pemrakarsa melakukan Penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengisi ringkasan informasi awal atas rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) DLH menelaah Penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menentukan Dokumen Lingkungan Hidup yang berpedoman pada:
  - a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal; dan
  - b. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL, berdasarkan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Jangka waktu penentuan Dokumen Lingkungan Hidup yang wajib dimiliki paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya hasil Penapisan.

## Bagian Kedua Dokumen Amdal

### Pasal 5

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan wajib dilengkapi dengan dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, sesuai kriteria Usaha dan/atau Kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokumen Amdal terdiri atas:
  - a. kerangka acuan;
  - b. Andal; dan
  - c. RKL-RPL.
- (3) Penilaian dokumen Amdal dilakukan oleh KPA.

### Pasal 6

- (1) Kerangka acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, merupakan kajian Andal yang merupakan hasil pelingkupan yang disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penilaian kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
  - a. Pemrakarsa mengajukan draft kerangka acuan untuk dilakukan penilaian secara administrasi beserta lampirannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- b. dalam hal kerangka acuan secara administrasi dinyatakan lengkap, KPA melakukan penilaian substansi kerangka acuan secara teknis; dan
  - c. dalam hal kerangka acuan secara teknis dinyatakan dapat disepakati, KPA menerbitkan persetujuan kerangka acuan.
- (3) Penerbitan persetujuan penilaian kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak draft kerangka acuan diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi.

#### Pasal 7

- (1) Penilaian Andal dan/atau RKL-RPL dilakukan dengan tahapan:
- a. Pemrakarsa mengajukan draft Andal dan RKL-RPL untuk dilakukan pemeriksaan secara administrasi beserta lampirannya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
  - b. dalam hal Andal dan RKL-RPL secara administrasi dinyatakan lengkap, KPA melakukan penilaian substansi Andal dan RKL-RPL secara teknis; dan
  - c. dalam hal Andal dan RKL-RPL secara teknis dinyatakan layak atau tidak layak lingkungan, KPA mengeluarkan rekomendasi hasil penilaian.
- (2) Penerbitan rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja sejak draft Andal dan RKL-RPL diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi.

#### Pasal 8

Berdasarkan hasil penilaian Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan huruf c, Kepala DLH menerbitkan:

- a. keputusan kelayakan Lingkungan Hidup bersamaan dengan Izin Lingkungan, apabila rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan layak Lingkungan Hidup; atau
- b. keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup, apabila rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan tidak layak Lingkungan Hidup.

#### Pasal 9

Tata cara dan tahapan penilaian kerangka acuan Andal dan RKL-RPL, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 10

Setiap pemilik/penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dikenakan sanksi administratif oleh Kepala DLH sesuai peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga

### UKL-UPL

## Pasal 11

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan wajib dilengkapi dengan dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, sesuai kriteria usaha/kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan formulir UKL-UPL dilakukan oleh DLH.
- (3) Tahapan pemeriksaan formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. Pemrakarsa mengajukan formulir UKL-UPL untuk dilakukan pemeriksaan secara administrasi;
  - b. dalam hal formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi, DLH melakukan pemeriksaan substansi UKL-UPL; dan
  - c. berdasarkan hasil pemeriksaan substansi UKL-UPL, DLH mengeluarkan rekomendasi persetujuan atau penolakan UKL-UPL.
- (4) Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:
  - a. bukti formal bahwa rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku dan dilampirkan *overlay* lokasi rencana kegiatan dengan peta tata ruang;
  - b. bukti formal yang menyatakan bahwa jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan secara prinsip dapat dilakukan dari DLH yang berwenang;
  - c. berita acara kesepakatan/persetujuan warga sekitar yang terkena dampak dan notulensi serta daftar hadir peserta sosialisasi;
  - d. untuk kegiatan yang diperkirakan menimbulkan dampak terhadap kualitas air tanah dan/atau udara wajib melampirkan hasil uji laboratorium kualitas air tanah dan/atau kualitas udara di tapak kegiatan;
  - e. peta pengelolaan dan peta pemantauan lingkungan;
  - f. peta instalasi air limbah dan air bersih;
  - g. analisis rona kelalulintasan meliputi :
    1. ketersediaan area parkir;
    2. data jumlah kendaraan karyawan;
    3. data kendaraan operasional perusahaan;



4. gambar *layout* pergerakan lalu lintas (akses keluar – masuk);
  5. gambar penempatan fasilitas keselamatan jalan (rambu, marka, *flasing*, dan lain – lain); dan
  6. data kondisi jalan yang menjadi akses primer kawasan/perusahaan.
  - h. spesifikasi teknis dari pengolahan air limbah dan pengolahan air bersih; dan
  - i. data dan informasi lain apabila dibutuhkan.
- (5) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, Kepala DLH menerbitkan:
- a. rekomendasi persetujuan UKL-UPL bersamaan dengan Izin Lingkungan, apabila rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan disetujui; atau
  - b. rekomendasi penolakan UKL-UPL, apabila rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan tidak disetujui.
- (6) Penerbitan rekomendasi persetujuan atau penolakan UKL-UPL paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (7) Tatacara dan tahapan pemeriksaan formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 12

Setiap pemilik/penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dikenakan sanksi administratif oleh Kepala DLH sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

##### SPPL

#### Pasal 13

- (1) SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, wajib disusun untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib Amdal atau UKL-UPL.
- (2) Pemrakarsa mengajukan pendaftaran SPPL kepada DLH untuk dilakukan verifikasi.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DLH:
  - a. memberikan tanda bukti pendaftaran SPPL, jika Usaha dan/atau Kegiatan merupakan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib membuat SPPL; atau

- b. menolak pendaftaran SPPL, jika Usaha dan/atau Kegiatan merupakan Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL.
- (4) Tanda bukti pendaftaran SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mencantumkan nomor pendaftaran dan tanggal penerimaan SPPL.
- (5) SPPL dapat diterbitkan paling paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pendaftaran SPPL disampaikan kepada DLH.
- (6) Bentuk SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 14

Setiap pemilik/penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dikenakan sanksi administratif oleh Kepala DLH, sesuai peraturan perundang-undangan

#### Bagia Kelima DELH dan DPLH

#### Pasal 15

DELH atau DPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dan huruf e, wajib disusun oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang memenuhi kriteria:

- a. telah memiliki izin Usaha dan/atau Kegiatan;
- b. telah melaksanakan Usaha dan/atau Kegiatan;
- c. lokasi Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang; dan
- d. tidak memiliki Dokumen Lingkungan Hidup atau memiliki Dokumen Lingkungan Hidup tetapi Dokumen Lingkungan Hidup tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Penyusunan DELH dan DPLH menggunakan format sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan permohonan penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH kepada DLH.
- (3) DLH melakukan penilaian DELH yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh unit kerja yang menangani penilaian Amdal, dan untuk pemeriksaan DPLH pelaksanaannya dilakukan oleh unit kerja yang menangani pemeriksaan UKL-UPL.

- (4) Penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH dilakukan melalui rapat koordinasi yang melibatkan:
- a. DLH Lingkungan Hidup;
  - b. Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan; dan
  - c. pakar/ahli, apabila diperlukan.

#### Pasal 17

Berdasarkan hasil Penilaian DELH atau Pemeriksaan DPLH sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 Ayat (4), Kepala DLH memberikan Pengesahan DELH atau DPLH bersamaan dengan penerbitan Izin Lingkungan.

#### Pasal 18

Setiap pemilik/penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dikenakan sanksi administratif oleh Kepala DLH, sesuai peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### IZIN LINGKUNGAN

##### Bagian Kesatu

##### Permohonan Izin Lingkungan

#### Pasal 19

Amdal, UKL-UPL, DELH, dan DPLH merupakan persyaratan mengajukan permohonan Izin Lingkungan.

#### Pasal 20

- (1) Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh Pemrakarsa kepada Bupati melalui DLH.
- (2) Bentuk surat permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL, pengajuan penilaian DELH, pemeriksaan Formulir UKL-UPL, atau pemeriksaan DPLH.

- (4) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
- a. dokumen kerangka acuan yang telah disetujui, draft andal, dan RKL-RPL;
  - b. UKL-UPL;
  - c. draft DELH;
  - d. draft DPLH;
  - e. dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; dan
  - f. profil Usaha dan/atau Kegiatan.

## Bagian Kedua Perubahan Izin Lingkungan

### Pasal 21

- (1) Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan, dalam hal akan melakukan perubahan, maka Pemrakarsa wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan:
  - a. kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan;
  - b. pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup;
  - c. perubahan yang berpengaruh terhadap Lingkungan Hidup:
    1. perubahan dalam penggunaan alat produksi yang berpengaruh terhadap Lingkungan Hidup;
    2. penambahan kapasitas produksi;
    3. perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
    4. perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;
    5. perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan;
    6. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
    7. Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
    8. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/atau
    9. terjadi perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.

- d. dampak dan/atau risiko terhadap Lingkungan Hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko Lingkungan Hidup dan/atau audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan; dan/atau
  - e. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.
- (3) Sebelum mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan:
- a. keputusan kelayakan Lingkungan Hidup;
  - b. rekomendasi UKL-UPL;
  - c. pengesahan/keputusan DELH; atau
  - d. rekomendasi DPLH.
- (4) Penerbitan perubahan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan melalui:
- a. penyusunan dan penilaian dokumen Amdal baru; atau
  - b. penyampaian dan penilaian terhadap adendum Andal dan RKL-RPL.
- (5) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.
- (6) Penerbitan perubahan pengesahan/keputusan DELH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan melalui:
- a. penyusunan dan penilaian DELH baru; atau
  - b. penyampaian dan penilaian terhadap adendum DELH.
- (7) Penerbitan perubahan rekomendasi DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan DPLH baru.
- (8) Penerbitan perubahan rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan penerbitan perubahan rekomendasi DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal.
- (9) Penerbitan perubahan Izin Lingkungan dilakukan bersamaan dengan penerbitan perubahan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup, rekomendasi UKL-UPL, pengesahan/keputusan DELH, atau rekomendasi DPLH.

BAB IV  
KEGIATAN PEMERINTAH/PEMERINTAH DAERAH YANG BELUM MEMILIKI  
DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 22

- (1) DLH memfasilitasi penerbitan Dokumen Lingkungan Hidup kegiatan Pemerintah/Pemerintah Daerah yang belum memiliki Dokumen Lingkungan Hidup.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi penerbitan Dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.
- (3) Kegiatan Pemerintah/Pemerintah Daerah yang belum memiliki Dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pendataan dari DLH.
- (4) Hasil pendataan kegiatan Pemerintah/Pemerintah Daerah yang belum memiliki dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

- (1) Pemohon fasilitasi Dokumen Lingkungan Hidup mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala DLH dengan menggunakan formulir yang telah disediakan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan:
  - a. fotokopi KTP Pemohon;
  - b. fotokopi sertifikat/alas hak atas tanah atau surat keterangan letter C dari Pemerintah Desa;
  - c. bukti formal bahwa rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang;
  - d. gambar denah lokasi;
  - e. gambar teknis (tampak bangunan, potongan, pondasi, atap, sanitasi) dan/atau foto bangunan (tampak depan, samping kanan, samping kiri, belakang, dan foto fasilitas pendukung dan penunjang bangunan);
  - f. draft format DELH atau DPLH sesuai peraturan perundang-undangan;dan

- g. surat pernyataan sanggup mengurus perubahan peruntukan tanah, apabila kegiatan Pemerintah/Pemerintah Daerah diatas tanah yang berstatus tanah sawah atau tegalan.
- (3) Kepala DLH menindaklanjuti permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai prosedur pelayanan Izin Lingkungan.
- (4) Kepala DLH menerbitkan Izin Lingkungan terhadap permohonan yang memenuhi persyaratan lengkap dan benar.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Bantul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2012 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 49 Tahun 2015); dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 46 Tahun 2014).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 22 Juni 2017

BUPATI BANTUL,

Ttd.

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul

Pada tanggal 22 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017 NOMOR 57

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
An. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  
Asisten Pemerintahan  
Urb. Kepala Bagian Hukum



PRINA ATMAJA, SH  
NIP. 196202101992031005



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 57 TAHUN 2017

TENTANG DOKUMEN LINGKUNGAN  
 HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN

**BENTUK SURAT PERMOHONAN PENAPISAN**

**KOP SURAT PERUSAHAAN**

---

Nomor : ... ..... , Tanggal Bulan Tahun  
 Lamp : ...  
 Perihal : ... Kepada Yth :  
 Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bantul  
 Di Bantul

Dengan hormat,  
 Dengan ini kami bermaksud mengajukan Permohonan Penapisan Dokumen Lingkungan Hidup dengan ringkasan informasi awalatas rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan penapisan sebagai berikut :

NAMA BADAN USAHA : .....  
 NAMA PENANGGUNGJAWAB : .....  
 ALAMAT KANTOR/PABRIK/LOKASI : .....  
 NOMOR TELEPON / FAX : .....  
 NAMA RENCANA USAHA/KEGIATAN : .....  
 YANG DIUSULKAN UNTUK DITAPIS : .....  
 LOKASI RENCANA USAHA : Peta terlampir  
 DAN/ATAU KEGIATAN

| NO. | HAL   | INFORMASI | SKALA /<br>BESARAN | KETERANGAN<br>/ INFORMASI |
|-----|---|-----------|--------------------|---------------------------|
| 1   | Rencana Usaha dan/atau Kegiatan <b>utama</b> yang ditapis                             |           |                    |                           |
| 2.  | Rencana Usaha dan/atau Kegiatan <b>pendukung</b> yang ditapis                         |           |                    |                           |
| 3.  | Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan  |           |                    |                           |
| 4.  | Tipe rencana Usaha dan/atau Kegiatan ditinjau dari tahapan pelaksanaannya             |           |                    |                           |
| 5.  | Tipe rencana Usaha dan/atau Kegiatan ditinjau dari telaahan budidaya dan non budidaya |           |                    |                           |

Pemrakarsa menyatakan data dan informasi yang disampaikan adalah **Benar** dan **Sah**, agar dapat dilakukan penapisan.

Bantul, Tanggal Bulan Tahun  
**PEMRAKARSA**

.....

**PENETAPAN JENIS DOKUMEN LINGKUNGAN**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Dasar Hukum                      | <input type="checkbox"/> PermenLH No. 05 Tahun 2012<br><input type="checkbox"/> Pergub DIY No. 07 Tahun 2013<br><input type="checkbox"/> PermenLHK No. P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016<br><input type="checkbox"/> Peraturan Bupati Bantul Nomor ... Tahun ... |
| Kriteria Usaha dan/atau Kegiatan |  |
| Jenis Dokumen Lingkungan         | <input type="checkbox"/> <b>AMDAL</b> <input type="checkbox"/> <b>UKL UPL</b> <input type="checkbox"/> <b>SPPL</b> <input type="checkbox"/> <b>DELH</b> <input type="checkbox"/> <b>DPLH</b>   |
| Instansi Penilai/Pemeriksa       | <input type="checkbox"/> <b>DLH BANTUL</b> <input type="checkbox"/> <b>BLH DIY</b> <input type="checkbox"/> <b>KLHK</b>  |

Bantul, Tanggal Bulan Tahun

**PETUGAS PEMERIKSA**

.....

BUPATI BANTUL,

Ttd.

SUHARSONO

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 57 TAHUN 2017

TENTANG DOKUMEN LINGKUNGAN  
 HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN

JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN  
 YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UKL-UPL

A. BIDANG PERTAHANAN

| NO. | JENIS KEGIATAN  | SKALA/BESARAN                          |
|-----|---|--|
| 1.  | Pembangunan Pangkalan TNI AL                                  | Di luar Kelas A dan B                  |
| 2.  | Pembangunan Pangkalan TNI AU                                  | Di luar Kelas A dan B                  |
| 3.  | Pembangunan Pusat Latihan Tempur - Luas                       | Kurang dari atau sama dengan 10.000 Ha |
| 4.  | Pembangunan lapangan tembak TNI AD, TNI AL, TNI AU, dan Polri | Semua besaran                          |
| 5.  | Pembangunan gudang amunisi                                    | Semua besaran                          |

B. BIDANG PERTANIAN

| NO. | JENIS KEGIATAN  | SKALA/BESARAN   |
|-----|---|---|
| A.  | Tanaman Pangan dan Hortikultura   |   |
| 1.  | Budidaya tanaman pangan dan hortikultura semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya, luas                         | Lebih dari atau sama dengan 10 Ha s/d kurang dari 2000 Ha, terletak pada satu hamparan lokasi |
| 2.  | Budidaya tanaman pangan dan hortikultura tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya, luas                         | Lebih dari atau sama dengan 10 Ha s/d kurang dari 5000 Ha, terletak pada satu hamparan lokasi |
| 3.  | Penggilingan padi dan penyosohan beras  | Kapasitas lebih dari atau sama dengan 0,3 Ton beras/Jam.                                      |
| B.  | Tanaman Perkebunan  |   |
| 4.  | Budidaya tanaman perkebunan semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya dalam kawasan budidaya non kehutanan, luas | Lebih dari atau sama dengan 10 Ha s/d kurang dari 3000 Ha, terletak pada satu hamparan lokasi |
| 5.  | Budidaya tanaman perkebunan tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya dalam kawasan budidaya non kehutanan, luas | Lebih dari atau sama dengan 10 Ha s/d kurang dari 3000 Ha, terletak pada satu hamparan lokasi |
| 6.  | Pencetakan sawah pada kawasan hutan   | Luas lebih dari atau sama dengan 500 Ha.  |
| 7.  | Agrowisata  | Luas lebih dari atau sama dengan 20 Ha  |

C. BIDANG PETERNAKAN

| NO. | JENIS KEGIATAN                         | SKALA/BESARAN   |
|-----|--|---|
| 1.  | Budidaya burung puyuh atau burung dara | Populasi lebih dari atau sama dengan 25.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi           |
| 2.  | Budidaya ayam ras pedaging             | Populasi lebih dari atau sama dengan 10.000 ekor persiklus dan terletak pada satu hamparan lokasi |

| NO. | JENIS KEGIATAN  | SKALA/BESARAN  |
|-----|---|--|
| 3.  | Budidaya itik, angsa dan atau entok   | Populasi lebih dari atau sama dengan 10.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi                      |
| 4.  | Budidaya ayam ras petelur   | Populasi lebih dari atau sama dengan 10.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi                      |
| 5.  | Budidaya kalkun   | Populasi lebih dari atau sama dengan 10.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi                      |
| 6.  | Budidaya Kelinci  | Populasi lebih dari atau sama dengan 1.500 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi                       |
| 7.  | Budidaya Kambing dan atau domba   | Populasi lebih dari atau sama dengan 300 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi                         |
| 8.  | Budidaya Rusa   | Populasi lebih dari atau sama dengan 300 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi                         |
| 9.  | Budidaya Sapi potong  | Populasi lebih dari atau sama dengan 100 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi                         |
| 10. | Budidaya Kerbau   | Populasi lebih dari atau sama dengan 75 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi                          |
| 11. | Budidaya sapi perah   | Populasi lebih dari atau sama dengan 20 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi                          |
| 12. | Budidaya kuda   | Populasi lebih dari atau sama dengan 50 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi                          |
| 13. | Rumah potong hewan:<br>a. Ayam potong dengan kapasitas produksi<br>b. Sapi/Kerbau<br>c. Kambing/Domba | Populasi lebih dari atau sama dengan 1000 ekor/hari<br>Semua besaran<br>Semua besaran                        |
| 14. | Produsen obat hewan   | Semua besaran  |
| 15. | Stasiun Karantina Hewan   | Semua besaran  |
| 16. | Pasar hewan   | Semua besaran  |
| 17. | Penyebaran ternak bukan unggas (kucing, anjing dan/atau ternak sejenisnya)                            | Populasi lebih dari atau sama dengan 1.000 ekordan terletak pada satu hamparan lokasi                        |
| 18. | Rumah Sakit Hewan   | Semua besaran  |
| 19. | Kebun Binatang  | Semua besaran  |
| 20. | Klinik hewan  | Luas Bangunan lebih dari atau sama dengan 500 m <sup>2</sup> sampai dengan kurang dari 10.000 m <sup>2</sup> |
| 21. | Kebun Binatang  | Semua besaran  |
| 22. | Laboratorium Kesehatan Hewan (Tipe A dan B) dan Pengayom Satwa  | Semua besaran  |

#### D. BIDANG PERIKANAN

| NO. | JENIS KEGIATAN  | SKALA/BESARAN  |
|-----|---|--|
| 1.  | Budidaya tambak udang/ikan dengan atau tanpa unit pengolahannya | Luas lebih dari atau sama dengan 5 s/d kurang dari 50 Ha |

| NO. | JENIS KEGIATAN   | SKALA/BESARAN  |
|-----|--|--|
| 2.  | Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan <i>pen system</i> )<br>a. di air tawar (danau):<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ukuran</li> <li>▪ Luas</li> <li>▪ Atau jumlah</li> </ul> b. di air laut :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ukuran</li> <li>▪ Luas</li> <li>▪ Atau jumlah</li> </ul> | 500 m <sup>2</sup><br>Lebih dari atau sama dengan 0,5 s/d kurang dari 2,5 Ha<br>Lebih dari atau sama dengan 50 s/d kurang dari 500 unit<br><br>1000 m <sup>2</sup><br>Lebih dari atau sama dengan 1 Ha s/d kurang dari 5 Ha<br>Lebih dari atau sama dengan 100 s/d kurang dari 1000 unit |
| 3.  | Pembenihan udang   | Kapasitas produksi benih lebih dari atau sama dengan 10 juta ekor per tahun  |
| 4.  | a. Industri pengolahan ikan tradisional<br>b. Industri pengalengan ikan tradisional  | Kapasitas lebih dari atau sama dengan 1 ton/hari s/d kurang dari atau sama dengan 2 ton/hari   |
| 5.  | Usaha pengolahan modern/maju seperti :<br>a. Pembekuan/ <i>Cold Storage</i> ikan<br>b. Pengalengan Ikan<br>c. Penanganan Ikan Segar  | Kapasitas lebih dari atau sama dengan 0,5 ton/hari<br>Kapasitas lebih dari atau sama dengan 1000 kaleng/tahun<br>Kapasitas lebih dari atau sama dengan 0,5 ton/hari  |

#### E. BIDANG KEHUTANAN

| NO. | JENIS KEGIATAN   | SKALA/BESARAN   |
|-----|--|---|
| 1.  | Penangkaran satwa liar di hutan lindung  | Semua besaran   |
| 2.  | Pemanfaatan aliran air di hutan lindung  | Semua besaran   |
| 3.  | Pemanfaatan aliran air di hutan produksi   | Semua besaran   |
| 4.  | Pemanfaatan air di hutan lindung   | Dengan volume pengambilan air kurang dari 30% dari ketersediaan sumberdaya atau debit |
| 5.  | Pemanfaatan air di hutan produksi  | Dengan volume pengambilan air kurang dari 30% dari ketersediaan sumberdaya atau debit |
| 6.  | Wisata alam di hutan lindung   | Semua besaran   |
| 7.  | Wisata alam di hutan produksi  | Semua besaran   |
| 8.  | Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi                                  | Luas kurang dari atau sama dengan 30.000 Ha dan tidak termasuk usaha mikro kecil      |
| 9.  | Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi:<br>a. Hutan tanaman industri (HTI) dengan luasan | Kurang dari atau sama dengan 10.000 Ha dan tidak termasuk usaha mikro kecil           |

| NO. | JENIS KEGIATAN   | SKALA/BESARAN  |
|-----|--|--|
|     | b. Hutan tanaman rakyat (HTR) dengan luasan<br>c. Hutan tanaman hasil rehabilitasi dengan luasan   | Kurang dari atau sama dengan 10.000 Ha dan tidak termasuk usaha mikro kecil<br>Kurang dari atau sama dengan 10.000 Ha dan tidak termasuk usaha mikro kecil |
| 10. | Pengusaha Pariwisata Alam (PPA) di zona di zona pemanfaatan taman nasional, atau di blok pemanfaatan taman wisata alam, atau di blok pemanfaatan taman hutan raya dengan luas bagian zona/blok yang menjadi obyek pembangunan sarana dan prasarana | Kurang dari atau sama dengan 10.000 Ha dan tidak termasuk usaha mikro kecil  |
| 11. | Usaha Pembuatan Palet, Kebutuhan bahan baku  | Lebih dari 300 m <sup>3</sup> /bulan   |
| 12. | Block Profile, Door and Windows, Kebutuhan bahan baku  | Lebih dari 300 m <sup>3</sup> /bulan   |
| 13. | Wood Working, Kebutuhan bahan baku   | Lebih dari 300 m <sup>3</sup> /bulan   |
| 14. | Finjer Joint Laminating Dowel, Kebutuhan bahan baku  | Lebih dari 300 m <sup>3</sup> /bulan   |
| 15. | Laminating Board, Kebutuhan bahan baku   | Lebih dari 300 m <sup>3</sup> /bulan   |
| 16. | Finger Joint Floring, Kebutuhan bahan baku   | Lebih dari 300 m <sup>3</sup> /bulan   |
| 17. | Solid Door, Kebutuhan bahan baku   | Lebih dari 300 m <sup>3</sup> /bulan   |
| 18. | Craft Furniture, Kebutuhan bahan baku  | Lebih dari 300 m <sup>3</sup> /bulan   |
| 19. | Rottan Furniture, Kebutuhan bahan baku   | Lebih dari 300 m <sup>3</sup> /bulan   |
| 20. | Usaha Pengeringan Kayu, Kebutuhan bahan baku   | Lebih dari 300 m <sup>3</sup> /bulan   |
| 21. | Usaha Pengawetan Kayu, Kebutuhan bahan baku  | Lebih dari 300 m <sup>3</sup> /bulan   |
| 22. | Usaha Pembuatan Kusen, Kebutuhan bahan baku  | Lebih dari 300 m <sup>3</sup> /bulan   |
| 23. | Penangkaran satwa liar di hutan produksi   | Lebih dari atau sama dengan 0,5 Ha s/d kurang dari 5 Ha  |
| 24. | Pengembangan Wisata Alam Pada Hutan Kota   | Semua besaran  |
| 25. | Pengembangan Wisata Alam terbatas pada kawasan hutan   | Semua besaran  |

#### F. BIDANG KESEHATAN

| NO. | JENIS KEGIATAN   | SKALA/BESARAN   |
|-----|--|---|
| 1.  | Pelayanan Rumah Sakit Umum/ Khusus (Kelas A atau B atau C atau D atau yang setara) | - Luas lahan kurang dari atau sama dengan 5 Ha dan/atau<br>- Luas bangunan kurang dari 10.000 m <sup>2</sup> dan/atau<br>- jumlah kamar minimal 30 buah |
| 2.  | Puskesmas / Klinik dengan fasilitas rawat inap dan/atau laboratorium               | Semua besaran   |
| 3.  | Klinik Utama dengan fasilitas rawat inap dan/atau radiologi dan/atau laboratorium  | Semua besaran   |

| NO. | JENIS KEGIATAN  | SKALA/BESARAN  |
|-----|---|--|
| 4.  | Puskesmas pembantu/Klinikpratama tanpa rawat inap /Pedagang Besar Farmasi/Toko obat/Apotik/Toko obat hama   | Luas bangunan lebih dari atau sama dengan 500 m <sup>2</sup> sampaidengan kurang dari 10.000 m <sup>2</sup>  |
| 5.  | Laboratorium Kesehatan Pemerintah<br>a. Balai Laboratorium Kesehatan atau yang setara<br>b. Balai Teknis Kesehatan Lingkungan atau yang setara<br>c. Balai Pengawas Fasilitas Kesehatan | Semua besaran  |
| 6.  | Laboratorium Kesehatan Swasta:<br>a. Laboratorium Klinik Utama<br>b. Laboratorium Kesehatan Masyarakat  | Semua besaran<br>Semua besaran   |
| 7.  | Industri Farmasi dan/atau memproduksi bahan baku obat   | Semua besaran  |
| 8.  | Industri Obat Tradisional Lisensi   | Semua besaran  |
| 9.  | Industri Obat Tradisional   | Modal lebih dari atau sama dengan Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tidaktermasuk tanah dan bangunan<br>Luas bangunan lebih dari atau sama dengan 500 m <sup>2</sup> sampaidengan kurang dari 10.000 m <sup>2</sup> |
| 10. | Industri Perbekalan Kesehatan RumahTangga (PKRT)  | Semua besaran  |
| 11. | Praktek dokter umum/Praktek dokter gigi/Praktek dokter spesialis/Praktek bidan  | Luas bangunan lebih dari atau sama dengan 500 m <sup>2</sup> sampaidengan kurang dari 10.000 m <sup>2</sup>  |
| 12. | Pengobatan Tradisonal   | Luas bangunan lebih dari atau sama dengan 500 m <sup>2</sup> sampaidengan kurang dari 10.000 m <sup>2</sup>  |

#### G. BIDANG PEKERJAAN UMUM

| NO. | JENIS KEGIATAN  | SKALA/BESARAN  |
|-----|---|--|
| 1.  | Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-PulauKecil, dengan :<br>a. Luas area reklamasi,<br>b. Volume material urug, atau<br>c. Panjang reklamasi            | Lebih dari atau sama dengan 5 Ha s/d kurang dari 25 Ha<br>Lebih dari atau sama dengan 1000 m <sup>3</sup> s/d kurang dari 100.000 m <sup>3</sup><br>Kurang dari atau sama dengan 50 m (tegak luruske arah laut dari garis pantai)          |
| 2.  | Pemotongan bukit dan pengurukan lahan dengan volume   | Lebih dari atau sama dengan 5000 m <sup>3</sup> s/d kurang dari 500.000 m <sup>3</sup>   |
| 3.  | Pembangunan Bendungan/Waduk<br>a. Bendungan/ Waduk atau jenis tampungan air lainnya<br>b. Rehabilitasi Bendungan /waduk atau jenistampungan air lainnya | - Tinggi lebih dari atau sama dengan 6 m s/d kurang dari 15 m<br>- Luas genangan lebih dari atau sama dengan 50 Ha s/d kurang dari 200 Ha<br>- Volume tampungan lebih dari atau sama dengan 300.000 s/d kurang dari 500.000 m <sup>3</sup> |

| NO. | JENIS KEGIATAN   | SKALA/BESARAN   |
|-----|--|---|
| 4.  | Daerah Irigasi:<br>a. Pembangunan baru, dengan luas<br><br>b. Rehabilitasi dan Peningkatan,<br>▪ Luas areal<br><br>▪ Atau luas tambahan<br><br>c. Pencetakan sawah, luas   | Lebih dari atau sama dengan 500 Ha s/d kurang dari 2000 Ha<br><br>Lebih dari atau sama dengan 500 s/d kurang dari 1000 Ha<br><br>Lebih dari atau sama dengan 500 Ha s/d kurang dari 1000 Ha<br>Lebih dari atau sama dengan 100 Ha s/d kurang dari 500 Ha  |
| 5.  | Normalisasi Sungai/Kali atau Kanal Banjir (termasuk sodetan):<br>a. Perkotaan<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>b. Perdesaan  | - Panjang lebih dari atau sama dengan 3 s/d kurang dari 10 km<br>- Volume pengerukan lebih dari atau sama dengan 100.000 m <sup>3</sup> s.d. kurang dari 500.000 m <sup>3</sup><br><br>- Panjang lebih dari atau sama dengan 5 s/d kurang dari 15 km<br>- Volume pengerukan lebih dari atau sama dengan 100.000 s.d.kurang dari 500.000 m <sup>3</sup>  |
| 6.  | Kanalisasi/Kanal Banjir:<br>a. Perkotaan<br><br>b. Pedesaan  | Panjang lebih dari atau sama dengan 3 km s/d kurang dari 10 km<br>Panjang lebih dari atau sama dengan 5 km s/d kurang dari 15 km  |
| 7.  | Pembangunan <i>subway/underpass</i> , terowongan/ <i>tunnel</i> , Jalan Layang/ <i>flyover</i>   | Panjang lebih dari atau sama dengan 0,2 km s/d Kurang dari 2 km   |
| 8.  | Pembangunan Jalan Raya<br>Pembangunan peningkatan jalan dengan pelebaran diluar DAMIJA<br>a. Perkotaan<br><br><br><br>b. Perdesaan   | - Panjang lebih dari atau sama dengan 3 km s/d kurang dari 10 km; dan/atau<br>- Luas lebih dari atau sama dengan 5 s/d kurang dari 10 Ha<br><br>- Panjang lebih dari atau sama dengan 5 s/d kurang dari 30 km   |
| 9.  | Persampahan<br>a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan sistem <i>controlled landfill</i> atau <i>sanitary landfill</i> termasuk instalasi penunjang<br><br>b. TPA daerah pasang surut<br><br><br><br>c. Pembangunan Transfer Station | - Luas kawasan lebih dari atau sama dengan 1 s/d kurang dari 10 Ha; atau<br>- Kapasitas total lebih dari atau sama dengan 100 s/d kurang dari 10.000 ton<br><br>- Luas lanfill lebih dari atau sama dengan 0,5 s/d kurang dari 5 Ha<br>- Kapasitas total lebih dari atau sama dengan 50 s/d kurang dari 5.000 ton<br><br>- Kapasitas operasional lebih dari atau sama dengan 50 s/d 1000 ton/Hari; atau<br>- Luas bangunan lebih dari atau sama dengan 500 m <sup>2</sup> sampai dengan kurang dari 10.000 m <sup>2</sup> |



| NO. | JENIS KEGIATAN   | SKALA/BESARAN   |
|-----|--|---|
|     | d. Pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu   | - Kapasitas lebih dari atau sama dengan 50 s/d 500 ton/Hari<br>- Luas bangunan lebih dari atau sama dengan 500 m <sup>2</sup> sampai dengan kurang dari 10.000 m <sup>2</sup>                                       |
|     | e. Pembangunan Incenerator   | - Kapasitas lebih dari atau sama dengan 10 s/d Kurang dari 500 ton/Hari<br>- Luas bangunan lebih dari atau sama dengan 500 m <sup>2</sup> sampai dengan kurang dari 10.000 m <sup>2</sup>                           |
|     | f. Pembangunan instalasi pembuatan kompos  | - Kapasitas lebih dari atau sama dengan 50 s/d kurang dari 100 ton/hari<br>- Luas bangunan lebih dari atau sama dengan 500 m <sup>2</sup> sampai dengan kurang dari 10.000 m <sup>2</sup>                           |
| 10. | Pembangunan Perumahan/<br>Pemukiman  | - Luas lahan lebih dari atau sama dengan 0,5 s/d kurang dari 5 Ha (dikecualikan untuk pembangunan perumahan/permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah)<br>- Jumlah rumah lebih dari atau sama dengan 10 unit |
| 11. | Pengolahan air limbah domestik   |   |
|     | a. Pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjangnya  | - Luas lahan lebih dari atau sama dengan 0,5 s/d Kurang dari 2 Ha<br>- Kapasitas lebih dari atau sama dengan 3 s/d kurang dari 11 m <sup>3</sup> /hari  |
|     | b. Pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) termasuk fasilitas penunjangnya  | - Luas lahan lebih dari atau sama dengan 0,5 s/d Kurang dari 3 Ha<br>- Kapasitas lebih dari atau sama dengan 0,5 s/d 2,4 ton/hari   |
|     | c. Pembangunan sistem perpipaan air limbah ( <i>sewerage/off-site sanitation system</i> ) diperkotaan/permukiman                                 | - Luas layanan lebih dari atau sama dengan 50 s/d Kurang dari 500 Ha<br>- Debit air limbah lebih dari atau sama dengan 5 s/d 16.000 m <sup>3</sup> /hari  |
| 12. | Pembangunan drainase permukiman  | Panjang lebih dari atau sama dengan 500 m s/d kurang dari 5km   |
|     | Pembangunan drainase permukiman<br>- Drainase Primer, Panjang<br>- Drainase Sekunder dan Tertier, Panjang  | Lebih besar dari atau sama dengan 5 km s/d lebih kecil dari 10 km<br>Lebih dari atau sama dengan 2 km s/d kurang dari 10 km   |
| 13. | Pembangunan jaringan air bersih :<br>a. Pembangunan jaringan distribusi (luas layanan)<br>b. Pembangunan jaringan pipa transmisi(dengan panjang) | Lebih dari atau sama dengan 100 Ha s/d kurang dari 500 Ha<br>Lebih dari atau sama dengan 5 km s/d kurang dari 10 km   |
| 14. | Pengambilan air baku dari sungai, danau dan sumber air permukaan lainnya (debit).<br>- Sungai/danau  | Debit pengambilan lebih dari atau sama dengan 50 Liter/detik s/d kurang dari 250 Liter/detik  |

| NO. | JENIS KEGIATAN  | SKALA/BESARAN  |
|-----|---|--|
|     | - Mata air  | Debit pengambilan lebih dari atau sama dengan 2,5 Liter/detik s/d kurang dari 250 Liter/detik  |
| 15. | Pembangunan instalasi pengolahan air dengan pengolahan lengkap  | Debit pengambilan lebih dari atau sama dengan 50 Liter/detik s/d kurang dari 100 Liter/detik   |
| 16. | Pembangunan Gedung (dengan fungsi meliputi: bangunan gedung, perkantoran, perdagangan, perindustrian, perbankan, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, pertokoan, pendidikan, olahraga, kesenian, tempat ibadah, pondok pesantren) | - Luas lahan lebih dari atau sama dengan 0,5 s/d kurang dari 5 Ha; dan/atau<br>- Luas lantai bangunan lebih dari atau sama dengan 500 m <sup>2</sup> s/d kurang dari 10.000 m <sup>2</sup> |
| 17. | Pembangunan Kawasan Terpadu<br>- Luas lahan<br>- Atau luas lantai bangunan  | Lebih dari atau sama dengan 0,5 s/d kurang dari 5 Ha<br>Lebih dari atau sama dengan 500 s/d kurang dari 10.000 m <sup>2</sup>  |
| 18. | Pembangunan kawasan pemukiman untuk pemindahan penduduk/transmigrasi:<br>a. Jumlah penduduk yang dipindahkan, atau<br>b. Luas lahan   | Lebih dari atau sama dengan 50 s/d kurang dari 200 KK<br>Lebih dari atau sama dengan 50 s/d kurang dari 2000 Ha  |
| 19. | Pondokan/Kost/Asrama  | - Jumlah kamar lebih dari atau sama dengan 30 kamar<br>- Luas bangunan lebih dari atau sama dengan 500 m <sup>2</sup> s/d kurang dari 10.000 m <sup>2</sup>                                |
| 20. | Bangunan yang difungsikan untuk lebih dari 1(satu) jenis Usaha dan/atau Kegiatan  | Luas bangunan lebih dari atau sama dengan 500 m <sup>2</sup> s/d kurang dari 10.000 m <sup>2</sup>   |
| 21. | Pemasangan Kabel Telekomunikasi Bawah Tanah   | Lebih dari 1 Km  |

#### H. BIDANG PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

| NO. | JENIS KEGIATAN                               | SKALA/BESARAN   |
|-----|--|---|
| 1.  | Hotel/losmen/penginapan/pondok wisata/villa  | - Jumlah kamar bangunan lebih dari atau sama dengan 20 buah; dan/atau<br>- Luas bangunan lebih dari atau sama dengan 500 m <sup>2</sup> s/d kurang dari 10.000 m <sup>2</sup> |
| 2.  | Tempat konvensi, Pameran dan Balai Pertemuan | Luas bangunan lebih dari atau sama dengan 500 m <sup>2</sup> s/d kurang dari 10.000 m <sup>2</sup>  |
| 3.  | Restoran, Rumah makan                        | - Jumlah kursi (tempat duduk) lebih dari atau sama dengan 80 buah<br>- Luas lantai bangunan lebih dari atau sama dengan 500 m <sup>2</sup>                                    |
| 4.  | Jasa boga/Catering                           | - Kapasitas lebih dari atau sama dengan 1.000 porsi/hari<br>- Luas lantai bangunan lebih dari atau sama dengan 500 m <sup>2</sup>   |

| NO. | JENIS KEGIATAN  | SKALA/BESARAN  |
|-----|---|--|
| 5.  | Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam (Pembangunan dan Pengelolaan Taman Wisata) | Luas lahan lebih dari atau sama dengan 3 Ha  |
| 6.  | Pembangunan dan atau Pengelolaan Pusat -pusat Kesenian dan Budaya/Mandala Wisata        | Luas lahan lebih dari atau sama dengan 3 Ha  |
| 7.  | Pembangunan dan Pengelolaan TamanRekreasi   | Luas lebih dari atau sama dengan 3 s/d kurangdari 100 Ha   |
| 8.  | Pembangunan dan Pengelolaan TempatHiburan dan olah raga                                 | - Luas lahan lebih dari atau sama dengan 3 Ha; dan/atau<br>- Jumlah kursi minimal 80 buah; dan/atau<br>- Luas lantai bangun lebih dari atau sama dengan 500 m <sup>2</sup> |
| 9.  | Pembangunan & Pengelolaan Wisata Tirta  | Luas lahan lebih dari atau sama dengan 3 Ha  |
| 10. | Pembangunan Gelanggang Renang/Kolam renang  | Semua Besaran  |
| 11. | Pembangunan Bioskop   | - Jumlah kursi lebih dari atau sama dengan 100 buah<br>- Luas bangunan lebih dari atau sama dengan 500 m <sup>2</sup> s/d kurang dari 10.000 m <sup>2</sup>                |

#### I. BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

| NO. | JENIS KEGIATAN  | SKALA/BESARAN  |
|-----|---|--|
| A.  | <i>Bidang Perindustrian</i>   |  |
| 1.  | Sari daging & air daging, daging beku,daging olahan tanpa kedap udara, dagingolahan dalam kemasan kedap udara lainnya, daging olahan dan awetan lainnya, dagingdalam kaleng: susu kepala ( <i>whey</i> ), susu bubuk, susu diawetkan, susu cair dan susu kental | Investasi (dalam Rupiah) lebih dari atau sama dengan 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 2.  | Mentega, keju, makanan dari susu lainnya  | Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1 (satu) juta liter/hari                               |
| 3.  | Es krim dari susu   | Produksi riil lebih dari atau sama dengan 300.000 liter/tahun                                    |
| 4.  | Buah-buahan dalam kaleng, sayuran dalam kaleng  | Produksi riil lebih dari atau sama dengan 25.000 ton/tahun                                       |
| 5.  | Buah-buahan dalam botol, sayuran dalam botol  | Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.500ton/tahun   |
| 6.  | Buah-buahan lumat (selai/jam dan jeli)  | Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.500ton/tahun   |
| 7.  | a. Air/sari pekat buah-buahan<br>b. Pengolahan & pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran<br>c. Air/sari pekat sayuran, bubuk dari sayuran & buah-buahan  | Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000ton/tahun   |
| 8.  | Ikan atau biota perairan lainnya yangdikalengkan, binatang lunak atau berkulitkeras yang dikalengkan  | Produksi riil lebih dari atau sama dengan 300.000 liter/tahun                                    |

| NO. | JENIS KEGIATAN   | SKALA/BESARAN  |
|-----|--|--|
| 9.  | Binatang lunak atau binatang berkulit kerasbeku, ikan atau biota perairan lainnya beku   | Produksi riil lebih dari atau sama dengan 300.000 liter/tahun  |
| 10. | Oleo chemical, minyak kasar/lemak dari hewani, minyak kasar nabati   | Produksi riil lebih dari atau sama dengan 300.000 liter/tahun  |
| 11. | Margarine  | Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun  |
| 12. | Minyak goreng kelapa   | Produksi riil lebih dari atau sama dengan 2.500 ton/tahun  |
| 13. | Minyak goreng kelapa sawit   | Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun  |
| 14. | Minyak goreng lainnya dari nabati atau hewani  | Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun  |
| 15. | Olahan minyak makan dan lemak darinabati dan hewani  | Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000ton/tahun   |
| 16. | Tepung terigu  | Produksi riil lebih dari atau sama dengan 5.000ton/tahun   |
| 17. | a. Makanan dari tepung beras atau tepung lainnya<br>b. Makanan dari tepung terigu  | Produksi riil lebih dari atau sama dengan 5.000ton/tahun<br>Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000ton/tahun |
| 18. | Pembuatan gula lainnya   | Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1000ton/tahun  |
| 19. | Sirup bahan dari gula  | Pemakaian gula lebih dari atau sama dengan 200 ton/tahun   |
| 20. | Pengolahan gula lainnya selain sirup   | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan                                 |
| 21. | a. Kembang gula mengandung kakao, kakao olahan, makanan yang mengandung kakao<br>b. Kembang gula yang tidak mengandung kakao   | Produksi riil lebih dari atau sama dengan 2.000ton/tahun<br>Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000ton/tahun |
| 22. | Pati/Sari ubi kayu (tepung tapioka), dengan penggunaan singkong  | Bahan Baku singkong lebih dari atau sama dengan 1.500 ton/tahun  |
| 23. | a. Sagu<br>b. Pati palma, Hasil ikutan/sisa industri berbagai pati palma   | Produksi riil lebih dari atau sama dengan 6000ton/tahun  |
| 24. | Teh ekstrak  | Produksi riil lebih dari atau sama dengan 2.000ton/tahun   |
| 25. | Kecap  | Produksi riil lebih dari atau sama dengan 500.000 liter/tahun  |
| 26. | Tahu   | Kedelai lebih dari atau sama dengan 3.000 ton/tahun  |
| 27. | Daging sintetis, bubuk sari kedelai  | Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000ton/tahun   |
| 28. | Komponen bumbu masak   | Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.600 Kg/tahun   |
| 29. | Industri penyedap masakan kimiawi danbukan kimiawi   | Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000ton/tahun   |
| 30. | Garam meja, garam bata, garam lainnya  | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta,tidak termasuk lahan dan bangunan                                  |
| 31. | a. Ransum/pakan jadi ikan dan biota perairan lainnya<br>b. Ransum/pakan jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak, ternak unggas, ternak lainnya (bentuk tepung, butiran, pelet) | Produksi riil lebih dari atau sama dengan 100ton/tahun<br>Produksi riil lebih dari atau sama dengan 100ton/tahun     |

| NO. | JENIS KEGIATAN   | SKALA/BESARAN  |
|-----|--|--|
|     | c. Ransum pakan jadi hewan manis   | Produksi riil lebih dari atau sama dengan 100 ton/tahun  |
| 32. | a. Ransum setengah jadi/konsentrat ternak besar, ternak kecil, aneka ternak, ternak unggas<br>b. Pakan lain untuk ternak: besar, kecil, unggas dan ternak lainnya<br>c. Tepung tulang  | Produksi riil lebih dari atau sama dengan 15.000ton/tahun<br>Produksi riil lebih dari atau sama dengan 15.000ton/tahun<br>Produksi riil lebih dari atau sama dengan 6.000ton/tahun   |
| 33. | Anggur dan sejenisnya  | Semua besaran  |
| 34. | a. Minuman ringan lainnya<br>b. Minuman tidak mengandung CO <sub>2</sub><br>c. Minuman ringan mengandung CO <sub>2</sub>   | Produksi riil lebih dari atau sama dengan 500.000 liter/tahun<br>Produksi riil lebih dari atau sama dengan 500.000 liter/tahun<br>Produksi riil lebih dari atau sama dengan 500.000 liter/tahun  |
| 35. | Industri aneka tenun/pertenunan  | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta,tidak termasuk lahan dan bangunan  |
| 36. | a. Kain kelantang dari serat tekstil hewani, campuran serat, sintesis dan setengah sintesis, tumbuh-tumbuhan; Kain celup dari serat hewani, campuran serat, sintesis dan setengah sintesis, tumbuh-tumbuhan;<br>b. Pelusuhan/pencucian tekstil/pakaian jadi, kain hasil proses penyempurnaan | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta,tidak termasuk lahan dan bangunan, atau Kapasitas produksi lebih dari atau sama dengan 2.000 lusin/tahun<br>Investasi Rp lebih dari atau sama dengan 300 juta,tidak termasuk lahan dan bangunan, atau Kapasitas produksi lebih dari atau sama dengan 2.000 lusin/tahun |
| 37. | Kain cetak   | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan   |
| 38. | Pembatikan   | Kapasitas produksi lebih dari atau sama dengan 2.400 lembar/tahun  |
| 39. | Karung goni  | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan   |
| 40. | Pengawetan kulit   | Semua besaran  |
| 41. | Penyamakan kulit   | Semua besaran  |
| 42. | Barang dari kulit  | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan   |
| 43. | Sepatu kulit   | Produksi riil lebih dari atau sama dengan 500.000 pasang/tahun   |
| 44. | Penggergajian dan pengawetan kayu bulat non hutan alam   | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta,tidak termasuk lahan dan bangunan  |
| 45. | Komponen rumah dari kayu ( <i>prefab housing</i> )   | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 400 juta  |
| 46. | <i>Decorative plywood</i>  | Produksi riil lebih dari 1.500 m <sup>3</sup> /tahun   |
| 47. | <i>Particle board, Hard board, block board</i>   | Produksi riil lebih dari 1.500 m <sup>3</sup> /tahun   |
| 48. | Rotan mentah dan rotan setengah jadi, <i>chopstick</i> , tusuk gigi dan sendok es krim dari kayu   | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan   |

| NO. | JENIS KEGIATAN  | SKALA/BESARAN  |
|-----|---|--|
| 49. | Perabot/kelengkapan rumah tangga darikayu, meubel, kotak TV   | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 50. | Rotan barang jadi   | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 51. | <i>Chopstick</i> , tusuk sate dari bambu  | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 52. | Perabot rumah tangga lainnya  | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 53. | Kertas koran, kertas tulis & cetak, kertas berharga atau khusus, Hasil ikutan/sisa pembuatan kertas budaya, jasa penunjang industri kertas budaya   | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 54. | Kertas konstruksi, industri bungkus dan pengepakan, board, Hasil ikutan/sisa pembuatan kertas industri, jasa penunjang industri kertas industri   | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 55. | kertas rumah tangga, kertas sigaret, kertas tipis lainnya; Hasil ikutan/sisa kertas industri & jasa penunjang industri kertas tissue  | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 56. | Kertas dan kertas karton bergelombang, berkerut, berkisut, kertas dan kertas kartonytdl, Hasil ikutan/sisa kertas industri, jasa penunjang industri kertas lainnya.   | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 57. | Kertas dan karton berlapis, kertas stationary, Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari kertas dan karton.   | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 58. | Industri percetakan dan penerbitan  | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 59. | Pigmen dengan dasar oksida timah hitam(lead oxida) atau senyawa chrom, pigmen dengan dasar campuran zinc sulphide dan barium sulphate termasuk barium sulphate,pigmen dari logam/tanah, bahanpewarna/pigmen zat anorganik lainnya,hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industrikimia dasar anorganik pigmen, zat warna tekstil                      | Semua besaran  |
| 60. | Elemen kimia, fosfida, karbida, air suling/murni, udara cair/udara kompaan,asam anorganik dan persenyawaan zat asamdari bukan logam; basa anorganik dan oksida logam, hidroksida logam dan peroksida logam (tidak termasuk pigment);garam logam & garam perokal dari asamanorganik (fluorida, khlorida, bromida, yodida, perkhlorat, hipokhlorit, | Semua besaran  |



| NO. | JENIS KEGIATAN   | SKALA/BESARAN   |
|-----|--|---|
|     | hipobromide, yodat, peryodat, sulfida, silikat, khromat, bikhromat, dsb); elemen kimia radio aktif dan isotop radio aktif; Industri kimia dasar anorganik lainnya; Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar anorganik   |   |
| 61. | <p>a. Terpentin, bahan pelarut lainnya/bahan dari getah/kayu; tir kayu, minyak tir kayu, kreosol kayu dan nafta kayu;</p> <p>b. Asam Gondorukem dan asam damar, termasuk turunannya;</p> <p>c. Karbon aktif, arang kayu (Hardcoal, briket, arang tempurung kelapa); Industri kimia organik, bahan kimia dari kayu dan getah (<i>gum</i>) lainnya;</p> <p>d. Hasil ikutan/sisa &amp; jasa penunjang industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (<i>gum</i>).</p>   | <p>Semua besaran</p> <p>Semua besaran</p> <p>Semua besaran</p> <p>Semua besaran</p> |
| 62. | Hasil antara phenol & Hasil antara anilindan turunannya, zat warna untuk makanan & obat-obatan, pigmen organik, zat warna/pigmen lainnya, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar organik intermediate siklis, zat warna dan pigmen.   | Semua besaran   |
| 63. | Ethylene Oxide, Ethylene Glycol, ethylenedichloride, vinyl chloride, vinyl acetate, oluene, tri chlore ethylene, tetra chloroethylene, acrylic acid, acrylonitrilic, turunan ethylene lainnya, Propylene Oxide danglycol, dichloride; turunan propylene lainnya; Metil toluene, Butadiena, butyl toluene, butyl amine, butyl acrylate, butylene glycol, turunan butena lainnya; Alkyl benzene, trichloro benzene, ethylbenzene cyclohexane, maleic anhydride, chloro benzene, benzidene, styrene, styrene oxide, styrene acrylonitril polimer (SAN), benzene dan turunan lainnya; Benzaldehyde, benzold acid, toluene oluene, toluen chloride, caprolaktam, oluene dan turunan lainnya; Phtalic anhydride, pure terephthalic acid (PTA), cumene, xylene dan turunan lainnya; Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang IKD-Organik yang bersumber dari minyak dan gas bumi serta hasil dari batubara. | Semua besaran   |

| NO. | JENIS KEGIATAN  | SKALA/BESARAN  |
|-----|---|--|
| 64. | Bahan kimia khusus (BKK) untuk pengolahan air, bahan kimia khusus untuk minyak & gas bumi, tekstil, organik; bahan kimia untuk keperluan kesehatan, bahankimia khusus lainnya; Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang IKD yang menghasilkan bahan kimia khusus.   | Semua besaran  |
| 65. | <p>a. Pelarut : kloroform, etyl acetate, ether, carbon disulfide, dicotyl phthalate (DOP), glycerin, dubutyl phthalate (DBP), diisonil Phtalate (DINP), diisodecyl phtalate (DIDP), diheptyl phtalate (DHP), acetonitrile, amyacetate, carbonyl sulfite, dietyl phtalate, dimetyl sulphoxide, pelarut lainnya;</p> <p>b. Ester: lauric acid, oxalic acid, polyhydric alkohol, adipic acid, acetic acid, ester lainnya;</p> <p>c. Asam Organik: citric, oxalic, formic (asam semut), tannic, tartaric, adipic acid, fatty, gluconic, picric, acetic acid (sintesis bukan dari kayu), palmitic, stearic, glutamic acid, asam organic lainnya;</p> <p>d. Zat aktif permukaan: Alkil sulphonate/linier alkylate sulphonat (LAS), Alkyl benzene sulphonat (ABS)/alkyl arial sulphonat, alkyl olefin sulphonat (AOS), alkyl sulphat/sodium alkyl aril ether sulphate, senyawa amonium kuartener, zat aktif permukaan lainnya;</p> <p>e. Bahan Pengawet: Formalin (larutan formaldehyde sulfoksilat, natrium Iso askorbat, natrium dehydroacetat, bahan pengawet lainnya;</p> <p>f. Alkohol dan alkohol lemak: MetHanol, ethanol, fatty alcohol, alkohol dan alkohol lemak lainnya;</p> <p>g. Polyhydric alkohol: pentaerythritol, mannitol, D. glusitol, polyhydric alkohol lainnya;</p> <p>h. Bahan Organik lainnya: mono sodium glutamate (MSG), kalsium sitrat, saccharin, natrium siklamat, garam garam stearat, bahan plastic lainnya; Hasil ikutan/sisa &amp; jasa penunjang IKD plastic.</p> | <p>Semua besaran</p> <p>Semua besaran</p> <p>Semua besaran</p> <p>Semua besaran</p> <p>Semua besaran</p> <p>Semua besaran</p> <p>Semua besaran</p> |



| NO. | JENIS KEGIATAN   | SKALA/BESARAN   |
|-----|--|---|
| 66. | Pupuk alam yang berasal dari batuan/bukanbatuan, pupuk alam/non sintetis lainnya, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang Industri pupuk alam/non sintetis;   | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan                                      |
| 67. | Pupuk Tunggal P (Phosphor) atau K (Kalium), pupuk buatan tunggal lainnya, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri pupuk buatan tunggal;  | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan                                      |
| 68. | Pupuk buatan majemuk atau campuran, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri pupuk buatan, majemuk dan campuran;  | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan                                      |
| 69. | Damar: alkyl dan polyester, amine (aminoplas), poliamida, epoxide, phenolic, silicone, plasti buatan lainnya; Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang Industri plasti buatan (resin sintetis) & bahan plastic;  | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan                                      |
| 70. | Latrks sintetis, polybutadiene (BR), polychlorobitadiene (CR), polybutadienestyrene (CR), olycholoprene(neoprene), butyl rubber (BR), AcrylonitricButadiene Rubber (EPDM), karet buatan lainnya, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri karet buatan;   | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan                                      |
| 71. | Jasa penunjang Industri bahan bakupemberantas hama (Industri manufacturing);   | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan                                      |
| 72. | a. Insektisida, fungisida. Herbisida, redentisida, nematisida, molusida, akarisida, algesida untuk pertanian/Industri; Insectisida atau rodentisida untuk rumah tangga; preparat pembasmi Hama rumah tangga (disinfectan); pestisida lainnya; Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industry pemberantas Hama (industri formulasi);<br>b. Obat nyamuk padat | Semua besaran   |
| 73. | Bahan baku zat pengatur tumbuh senyawa: naphthalena, phenoty, ethylene generator, piperidine, ammonium quartener, triacantanol, senyawa lainnya; Zat pengatur tumbuh, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri zat pengatur tumbuh;   | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan                                      |
| 74. | Industri Cat, Pernis dan Lak:<br>a. Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polliester yang dilarutkan dalam media bukan air;<br>b. Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polymer vinil atau acrylic, yang dilarutkan dalam media bukan air;   | Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun<br><br>Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000ton/tahun |

| NO. | JENIS KEGIATAN   | SKALA/BESARAN  |
|-----|--|--|
|     | c. Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari bahan lainnya yang dilarutkan dalam media bukan air;<br>d. Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polymer vinil atau acrylic yang dilarutkan dalam media air;<br>e. Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari bahan lainnya yang dilarutkan dalam media air;<br>f. Cat lainnya dari bahan polymer vinil atau acrylic atau dari bahan lainnya diencerkan dengan air;<br>g. Pernis, lak ( <i>lacquera</i> ), dempul, plamur;<br>h. Cat/pernis dan lak lainnya;<br>i. Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri Cat, pernis dan lak. | Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000ton/tahun<br><br>Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000ton/tahun<br><br>Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000ton/tahun<br><br>Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000ton/tahun<br><br>Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000ton/tahun<br>Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000ton/tahun<br>Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000ton/tahun |
| 75. | a. Sabun rumah tangga, sabun bukan untuk keperluan rumah tangga, deterjen, pemutih, pelembut cucian, enzim pencuci;<br>b. Bahan pembersih;<br>c. Produk untuk kesehatan gigi dan mulut, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri sabun dan pembersih keperluan rumah tangga termasuk tapal gigi.  | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan<br><br>Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan<br><br>Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan   |
| 76. | a. Sediaan: rias wajah, wangi-wangian, rambut, perawatan rambut, kuku, perawatan kulit, perawat badan, cukur;<br>b. Kosmetik lainnya;<br>c. Sediaan: rias mata, bayi, mandi surya/tabir surya, mandi; Hasil ikutan / sisa & jasa penunjang industri kosmetik.  | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan   |
| 77. | Perekat dari bahan alami, perekat daridamar sintetis thermoplastik (dalam kemasan eceran kurang atau sama dengan 1Kg), perekat dari damar sintetis thermoseting (dalam kemasan eceran kurang atau sama dengan 1 Kg), perekat lainnya, Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri perekat.   | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan  |
| 78. | Tinta tulis, tinta cetak, tinta khusus, tintalainnya, Hasil ikutan/sisa dan jasapenunjang industri tinta.  | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan   |
| 79. | Korek api batang kayu atau batang karton, korek api lainnya, Hasil ikutan/sisa dan jasapenunjang industri korek api  | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan   |

| NO. | JENIS KEGIATAN   | SKALA/BESARAN  |
|-----|--|--|
| 80. | Gelatin (selain untuk bahan eledak dan bahan perekat), isolasi tahan panas selain plastik dan karet, semir dan krim, bahan kimia dan barang kimia lainnya, Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industry bahan kimia dan barang kimia lainnya; Kertas dan film fotografic.   | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 81. | Barang-barang dari hasil kilang minyak bumi selain untuk bahan angin (khususnya carbon black)  | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 82. | Ban luar, ban dalam, barang lainnya dari kertas yg ditelapaki lain dari pada karet kertas, ban luar angin bekas ( <i>used pneumatic tyres</i> ), ban lainnya, Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri ban luar dan ban dalam.  | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 83. | Ban luar yang ditelapaki lagi, karet telapak ban sudah ditelapaki lagi, ban yang ditelapaki lagi lainnya, Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri Ban yang ditelapaki lagi.  | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 84. | Penutup lantai dari karet, selang karet, sarung tangan karet, barang-barang dari karet untuk keperluan runtuhan tangga lainnya, Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang-barang dari karet untuk keperluan runtuhan tangga.  | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 85. | Belt conveyor, v belt, fan belt, penahan dermaga yang tidak dipompa, lining dari karet, rol dari karet, karet pelindung korosi untuk valve, barang-barang dari karet untuk keperluan industri lainnya, Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang-barang dari karet untuk keperluan industry.  | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 86. | a. Sepatu olah raga; barang keperluan kesehatan dan farmasi; barang pakaian dan perlengkapan pakaian; tutup kepala; perahu dan pelampung dan penahan dermaga dari karet; benang dan tali karet vulkanisasi ditutupi kain tekstil atau tidak dan benang tekstil ditutupi atau diresapi karet vulkanisasi; Pelat, lembaran, jalur, batang dan bentuk profil dari karet vulkanisasi tidak keras; pipa; barang terbuat dari karet busa (selain yang terdapat pada 56); Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang-barang dari karet yang belum termasuk dalam 93 dan 94; | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |

| NO. | JENIS KEGIATAN   | SKALA/BESARAN  |
|-----|--|--|
|     | b. Sarung tangan karet, barang-barang dari karet yang belum terdapat dimanapun.  |  |
| 87. | Pipa dan slang plastik, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri pipa dan slang plastik.  | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 88. | Plastik lembaran berbagai jenis pita untuk media rekaman, plastic lembaran lainnya, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industry plastik lembaran.  | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 89. | Media rekaman untuk suara/gambar/data, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industry media rekam dari plastik.   | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 90. | Perabotan rumah tangga & perlengkapannya dari plastik, mebel dari plastik, keperluan sanitasi dari plastik, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industry perabot, perlengkapan dan peralatan rumah tangga plastik.        | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 91. | Kemasan dari plastik, Hasil ikutan & jasa penunjang industri kemasan dari plastik;   | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 92. | Peralatan teknik/industri dari plastik, Hasil ikutan & jasa penunjang industri barang dan peralatan teknik/industri dari plastik.  | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 93. | Peralatan kesehatan/laboratorium, barang pakaian dan perlengkapannya termasuk sarung tangan dari plastik, barang-barang dari plastik lainnya, Hasil ikutan & jasa penunjang industri barang-barang dari plastik lainnya. | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 94. | Perabotan rumah tangga dan barang pajangan dari porselin, Hasil ikutan & jasa penunjang industri perabot rumah tangga dari porselin;   | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 95. | Barang sanifer & ubin dari porselin, Hasil ikutan & jasa penunjang industri bahan bangunan dari porselin, Keramik/porselin.  | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 96. | Barang keperluan laboratorium kimia dan kesehatan dari porselin, alat listrik/teknik dari porselin, Hasil ikutan & jasa penunjang industri alat laboratorium & alat listrik/teknik dari porselin.                        | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 97. | Wadah untuk menyimpan barang dari porselin, barang lainnya dari porselin, Hasil ikutan & jasa penunjang industri barang barang Lainnya dari porselin.  | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |

| NO.  | JENIS KEGIATAN   | SKALA/BESARAN  |
|------|--|--|
| 98.  | Perabot rumah tangga dari keramik kaca, perabot rumah tangga dari kristal kaca/kristal kaca lainnya, barang pajangan & perabot penerangan dari kaca, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri Perabot rumah tangga dari kaca.   | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan   |
| 99.  | Barang keperluan laboratorium dan farmasi dari kaca, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri alat-alat laboratorium, farmasi dan kesehatan dari kaca   | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan   |
| 100. | Sampul kaca (termasuk bola dan tabung) utk lampu listrik, katup elektronis dan semacam itu, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari gelas untuk keperluan sampul   | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan   |
| 101. | Botol dan guci dari kaca, kemasan lai & sumbat dari kaca, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kemasan dari gelas   | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan   |
| 102. | <p>a. Barang dari kaca keperluan bangunan, serat dan barang dari serat kaca, barang sinyal &amp; elemen optik dari kaca, kaca dalam bentuk gumpal, bola, batang dan tabung;</p> <p>b. Barang kaca lainnya yg belum termasuk golongan manapun, Hasil ikutan/sisa &amp; jasa penunjang industri barang lainnya dari kaca; dan</p> <p>c. Barang dari fibreglass</p> | <p>Investasi Rp lebih dari atau sama dengan 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan</p> <p>Investasi lebih dari Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan</p> <p>Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan</p> |
| 103. | Kaca Hasil tuangan dan gilingan dalam lembaran, kaca tarik dan kaca tiup dalam lembaran, kaca apung dalam lembaran, kaca ber dinding dua atau lebih untuk isolasi, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kaca lembaran.  | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan   |
| 104. | Kaca pengaman dikeraskan atau dilapisi, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kaca pengaman;   | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan   |
| 105. | Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri semen  | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan   |
| 106. | Ubin semen, bata/dinding dan genteng darisemen; Pipa beton bertulang & tidak bertulang, tiang dan bantalan beton, barang lainnya dari semen untuk konstruksi, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari semen untuk konstruksi.  | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan   |

| NO.  | JENIS KEGIATAN   | SKALA/BESARAN   |
|------|--|---|
| 107. | Perabot rumah tangga & barang hiasan & barang lainnya dari semen, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang lainnya dari semen; Pot bunga dari semen  | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan  |
| 108. | Kapur tohor, kapur sirih/kapur tembok, kapur hidrolis; Kapur kembang, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kapur  | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan  |
| 109. | <p>a. Perlengkapan rumah tangga dari tanah liat tanpa atau dengan glazur, hiasan rumah tangga dan pot bunga segala jenis dari tanah liat, Hasil ikutan/sisa &amp; jasa penunjang industry; dan</p> <p>b. barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga; Piring tanah liat tanpa/dengan glazur (segala jenis), cangkir &amp; plain tanah liat tanpa/dengan glazur</p> | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan  |
| 110. | <p>a. Batu bata berongga atau tidak berongga press mesin; dan</p> <p>b. Batu bata pres mesin dan tangan, semen merah, kerikil tanah liat, batu bata lainnya dari tanah liat, Hasil ikutan/sisa &amp; jasa penunjang industri batu bata dari tanah liat</p>   | <p>Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan</p> <p>Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan</p> |
| 111. | Genteng kodok diglazur atau tidak diglazur pres mesin; Genteng press mesin dan tangan, genteng lainnya dari tanah liat, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industry genteng dari tanah liat;   | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan  |
| 112. | Bata tahan api, mortar tahan api, bata tahan api lainnya, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri bata tahan api dan sejenisnya dari tanah liat;   | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan  |
| 113. | Barang sanifer dan ubin dari tanah liat tidak dikilapkan   | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan  |
| 114. | Barang lainnya dari tanah liat, batang daritanah gemuk, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang lainnya dari tanah liat   | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan  |
| 115. | <p>a. Barang dari batu keperluan rumah tangga, bahan bangunan dari batu, barang seni/pajangan dari batu, Hasil ikutan/sisa &amp; jasa penunjang industry barang dari batu keperluan rumahtangga;</p> <p>b. Batu pipisan</p>  | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan  |



| NO.  | JENIS KEGIATAN  | SKALA/BESARAN   |
|------|---|---|
| 116. | Barang dari batu untuk keperluan industri, barang lainnya dari batu untuk keperluan lainnya, Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri dari batu untuk keperluan lainnya  | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 500 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan  |
| 117. | <p>a. Ornamen atau patung dari marmer/batu pualam, kerajinan bubut batu untuk keperluan RT a.l. cobek, munthu, hiasan taman, dll</p> <p>b. Barang pajangan dari granitmarmer/batu pualam, barang pajangan daro onix; barang dari granit &amp; onix &amp; marmer/batu pualam untuk keperluan rumah tangga, Hasil ikutan/sisa &amp; jasa penunjang industri barang darimarmer/batu pualam untuk keperluan rumah tangga dan pajangan</p> | <p>Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 500 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan</p> <p>Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan</p> |
| 118. | Barang dari marmer/batu pualam & granit keperluan bangunan, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari marmer/batu pualam utk keperluan bahan bangunan   | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan  |
| 119. | Barang dari marmer/batu pualam & granit, onix utk keperluan lainnya, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industry barang dari marmer/batu pualam untuk keperluan lainnya   | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan  |
| 120. | Asbes semen dalam bentuk lembaran, buluh & pipa dan alat kelengkapan buluh dan pipa dari asbes, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan bahan bangunan  | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan  |
| 121. | Serat asbes campuran, benang & tali asbes, pakaian & perlengkapan pakaian & alas kaki & tutup kepala dari serat asbes, kertasmilbord dan bulu kempa dari serat asbes, penyambung dari serat asbes yg dikempa dalam bentuk lembaran atau gulungan, barang lainnya dari asbes untuk keperluan industri, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan industri  | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan  |
| 122. | Perabot rumah dari asbes, barang lain dari asbes untuk keperluan lain, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan lainnya  | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan  |

| NO.  | JENIS KEGIATAN  | SKALA/BESARAN  |
|------|---|--|
| 123. | Tepung kaolin, barang dari gips, barangdari mika, tepung talk, kertas penggosok(abrasive paper), barang galian bukanlogam lainnya, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang galian bukanlogam | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 400 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 124. | Industri penggilingan baja: batang & kawatbaja, baja tulangan, baja profil, lembaran & pelat baja, termasuk paduannya   | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 400 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 125. | Industri penempaan baja : batang beronggaatau bukan dari baja paduan atau bukanpaduan; baja tempa bentuk lainnya  | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 126. | Industri penggilingan logam bukan besi:pelat, sheet, strip, foli, dan bar/batang  | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 127. | Ekstruksi logam bukan besi  | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 128. | Penempaan logam bukan besi : bar, rod,angle, shape dan section (profil) Hasiltempaan  | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 129. | Industri alat pertanian dari logam  | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 130. | Industri alat pertukangan dan pemotongdari logam  | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 131. | Industri alat dapur dari aluminium  | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 132. | Alat pertukangan, pertanian dan dapur ytdldari logam  | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 133. | Industri perabot rumah tangga dan kantordari logam  | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 134. | Barang dari logam bukan aluminium untuk bangunan  | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 135. | Barang dari aluminium untuk bangunan  | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 136. | Konstruksi baja untuk bangunan  | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 137. | Pembuatan ketel dan bejana tekan  | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 138. | Barang dari logam untuk konstruksi lainnya  | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 139. | Industri paku, mur dan baut   | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 140. | Industri engsel, gerendel dan kunci darilogam   | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |



| NO.  | JENIS KEGIATAN   | SKALA/BESARAN  |
|------|--|--|
| 141. | Industri macam-macam wadah dari logam  | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 142. | Industri kawat logam : kawat galbani/nongalbani, baja stainless  | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 143. | Industri pipa dan sambungan pipa dari logam  | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 144. | Industri lampu dari logam  | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 145. | Industri barang logam lainnya yg belum tercakup dimanapun  | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 146. | Industri mesin uap, turbin dan kincir  | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 147. | Industri motor pembakaran dalam  | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 148. | Industri komponen dan suku cadang motor/penggerak mula   | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 149. | Pemeliharaan dan perbaikan mesin penggerak mula  | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 150. | Industri mesin pertanian dan perlengkapannya   | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 151. | Pemeliharaan dan perbaikan mesin pertanian   | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 152. | Mesin pengolah/pengerjaan logam dan perlengkapannya  | Kapasitas lebih dari atau sama dengan 100 ton/th, tidak termasuk lahan dan bangunan  |
| 153. | Mesin pengolah/pengerjaan kayu dan perlengkapannya   | Kapasitas lebih dari atau sama dengan 100 ton/th, tidak termasuk lahan dan bangunan  |
| 154. | Pemeliharaan dan perbaikan mesin logam dan kayu  | Kapasitas lebih dari atau sama dengan 100 ton/th, tidak termasuk lahan dan bangunan  |
| 155. | Industri mesin tekstil   | Kapasitas lebih dari atau sama dengan 100 unit/th, tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 156. | Industri mesin pertanian dan perlengkapannya dari logam  | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 157. | Industri Perlengkapan Sepeda   | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 158. | Industri mainan anak-anak  | Produksi riil lebih dari atau sama dengan 150.000 buah/tahun                         |
| 159. | Industri mesin percetakan  | Kapasitas lebih dari atau sama dengan 100unit/tahun                                  |
| 160. | Mesin pengolah hasil pertanian dan perkebunan, hasil kehutanan dan mesin pengolahan makanan minuman serta mesin pengolahan lainnya | Kapasitas lebih dari atau sama dengan 100unit/tahun                                  |

| NO.  | JENIS KEGIATAN   | SKALA/BESARAN  |
|------|--|--|
| 161. | Komponen dan suku cadang mesin industri khusus                         | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 162. | Pemeliharaan dan perbaikan mesin khusus                                | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 163. | Mesin kantor dan akuntansi manual                                      | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 164. | Mesin kantor dan komputasi akuntansi elektronik                        | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 165. | Industri mesin jahit   | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 166. | Alat berat dan alat pengangkat   | Kapasitas lebih dari atau sama dengan 30 Unit/th                                     |
| 167. | Mesin fluida   | Kapasitas lebih dari atau sama dengan 30 Unit/th                                     |
| 168. | Mesin pendingin  | Kapasitas lebih dari atau sama dengan 30 Unit/th                                     |
| 169. | Mesin dan perlengkapan ytdl; pemanas air, mesin ytdl;                  | Kapasitas lebih dari atau sama dengan 30 Unit/th                                     |
| 170. | Industri komponen dan suku cadang mesin jahit & peralatan ytdl         | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 171. | Mesin pembangkit listrik   | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 172. | Motor listrik  | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 173. | Transformator, pengubah arus ( <i>rectifier</i> ), pengontrol tegangan | Kapasitas lebih dari atau sama dengan 10.000 Unit/th                                 |
| 174. | Panel listrik dan switch gear  | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 175. | Mesin las listrik  | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 176. | Mesin listrik lainnya  | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 177. | Pemeliharaan dan perbaikan mesin listrik                               | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 178. | Industri radio dan TV  | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 179. | Industri alat komunikasi   | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 180. | Peralatan dan perlengkapan sinar X                                     | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 181. | Sub assembly dan komponen elektronik                                   | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |

| NO.  | JENIS KEGIATAN   | SKALA/BESARAN  |
|------|--|--|
| 182. | Industri alat listrik untuk keperluan rumah tangga   | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 183. | Industri accumulator listrik   | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 184. | Industri bola lampu pijar, lampu penerangan terpusat dan lampu ultra violet  | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 185. | Industri lampu tabung gas (lampu pembuang muatan listrik)  | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 186. | Industri komponen lampu listrik  | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 187. | Kabel listrik dan telepon  | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 188. | Alat listrik dan komponen lainnya  | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 189. | Bangunan baru kapal  | Kapasitas 100 – 3.000 DWT  |
| 190. | Motor pembakaran dalam untuk kapal   | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 191. | Peralatan dan perlengkapan kapal   | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 192. | Perbaikan kapal  | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 193. | Pemotongan kapal   | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 194. | Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degresing celup, Industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses elektroplating                                 | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 195. | Perlengkapan kendaraan roda empat, Industri komponen kendaraan bermotor yg melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degresing celup, Industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses elektroplating | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 196. | Kendaraan bermotor roda dua/tiga   | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 197. | Komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua/tiga   | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 198. | Industri sepeda  | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan |

| NO.  | JENIS KEGIATAN   | SKALA/BESARAN  |
|------|--|--|
| 199. | Industri perlengkapan sepeda   | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan   |
| 200. | Peralatan profesional, ilmu pengetahuan, pengukur dan pengatur manual  | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan   |
| 201. | Industri alat optik untuk ilmu pengetahuan, teropong dan alat optik untuk ilmu pengetahuan   | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan   |
| 202. | Kamera fotografi   | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan   |
| 203. | Kamera sinematografi, proyektor dan perlengkapannya  | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan   |
| 204. | Industri jam dan sejenisnya  | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan   |
| 205. | Berlian perhiasan, intan perhiasan Batu mulia, batu permata, serbuk dan bubuk batu mulia, batu permata sintetik, permata lainnya, Hasil ikutan/sisa & jaspapenunjang industri permata; barangperhiasan | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan   |
| 206. | Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan probadi dari bahan logam mulia  | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan   |
| 207. | Industri barang perhiasan berharga utk keperluan probadi dari bahan bukan logam mulia  | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan   |
| 208. | Stick, bad dan sejenisnya; bola  | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan   |
| 209. | Mainan anak-anak   | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan   |
| 210. | Pena dan perlengkapannya, penali   | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan   |
| 211. | Pita mesin tulis/gambar  | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan   |
| 212. | Payung kain  | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan   |
| 213. | Bengkel besar<br>a. Bengkel Sepeda Motor (KBLI 50403)<br><br>b. Bengkel Mobil (KBLI 50200)   | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan dan/atau luas bangunan minimal 300 m <sup>2</sup><br><br>Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan dan/atau luas bangunan minimal 300 m <sup>2</sup> |
| 214. | Tempat cuci mobil/motor  | luas lahan minimal 1500 m <sup>2</sup>   |
| 215. | Laundry / Jasa Binatu  | - Memiliki mesin cuci skala rumah tangga lebih dari 5<br>- Mesin Laundry skala industri  |

| NO.            | JENIS KEGIATAN  | SKALA/BESARAN   |
|----------------|---|---|
|                |   | - Luas bangunan lebih dari atau sama dengan 300 m <sup>2</sup> s/d kurang dari 10.000 m <sup>2</sup>  |
| 216.           | Daur ulang  | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan dan/atau luas bangunan minimal 300 m <sup>2</sup>  |
| 217.           | Nata de coco  | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan dan/atau luas bangunan minimal 300 m <sup>2</sup>  |
| B.             | Bidang Perdagangan  |   |
| 1.<br>2.<br>3. | Laboratorium Surveyor<br>Laboratorium Penguji Mutu<br>Pasar Swalayan (Supermarket) atau Toserba ( <i>Department Store</i> ),<br>a. Luas Lahan<br><br>b. Atau luas lantai bangunan | Semua besaran<br>Semua besaran<br><br>Lebih dari atau sama dengan 0,5 s/d kurang dari 5 Ha<br>Lebih dari atau sama dengan 300 s/d kurang dari 10.000 m <sup>2</sup>           |
| 4.             | Jasa Pergudangan ( <i>Veem</i> ),<br>a. Luas lahan<br><br>b. luas lantai bangunan; atau<br><br>c. Volume tampung  | Lebih dari atau sama dengan 0,5 s/d kurang dari 5 Ha<br>Lebih dari atau sama dengan 600 s/d kurang dari 10.000 m <sup>2</sup><br>Lebih dari atau sama dengan 5000 liter       |
| 5.             | Pusat Pertokoan/Perdagangan/Mall<br>a. Luas<br><br>b. Atau luas bangunan  | Lebih dari atau sama dengan 0,5 s/d kurang dari 5 Ha<br>Lebih dari atau sama dengan 300 s/d kurang dari 10.000 m <sup>2</sup>   |
| 6.             | Toko Bahan Kimia:<br>a. Investasi<br><br>b. Atau luas bangunan  | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan<br>Lebih dari atau sama dengan 100 m <sup>2</sup> /s/d kurang dari 10.000 m <sup>2</sup> |
| 7.             | Pasar tradisional dan/atau pasar hewan  | - Luas lahan lebih dari atau sama dengan 0,5 s/d kurang dari 5 Ha<br>- Luas bangunan lebih dari atau sama dengan 1000 m <sup>2</sup> s/d kurang dari 10.000 m <sup>2</sup>    |
| 8.             | Rumah Toko (Ruko)   | - Luas lahan lebih dari atau sama dengan 0,5 s/d kurang dari 5 Ha<br>- Luas bangunan lebih dari atau sama dengan 600 m <sup>2</sup> s/d kurang dari 10.000 m <sup>2</sup>     |
| 9.             | Perdagangan barang bekas  | Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 400 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan  |

J. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

| NO. | JENIS KEGIATAN   | SKALA/BESARAN  |
|-----|--|--|
| 1.  | PERTAMBANGAN UMUM  |  |
|     | a. Kegiatan eksplorasi detail pada tahap IUP Eksplorasi, yang mencakup:<br>- Pemboran (drilling)<br>- Pembuatan paritan (trenching)<br>- Lubang bor<br>- Shaft<br>- Terowongan   | Semua besaran  |
|     | b. Luas perizinan/luas daerahterbuka untuk pertambangan :<br>- IUP, dengan luas<br>- IPR, dengan luas  | Kurang dari 10 Ha<br>Lebih dari atau sama dengan 0,1 Ha  |
|     | Tahap eksploitasi produksi :<br>a. Bahan galian bukan logam atau mineral batuan<br><br>b. Penggalian tanah untuk konstruksi terowongan: saluran bawah tanah utk air bersih/air kotor, kabel, pipa gas  | Kapasitas <i>Raw of Material</i> Lebih dari atau samadengan 100.000 m <sup>3</sup> s/d<br>Kurang dari 500.000m <sup>3</sup> /th<br>Semua besaran   |
| 2.  | MINYAK dan GAS BUMI  |  |
|     | a. Pembangunan SPBU<br>b. Agen Elpiji<br>c. Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas<br>d. Izin Stasion Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE)   | Semua besaran<br>Kapasitas lebih dari 1 ton/hari<br>Semua besaran<br>Semua besaran   |
| 3.  | KETENAGALISTRIKAN  |  |
|     | Tenaga Listrik untuk kepentingan usaha ( <i>Genset</i> ), dengan daya<br>Tenaga Listrik untuk kepentingan umum( <i>Genset</i> ), dengan daya<br>PembangunanPLTD/PLTG/PLTU/PLTGU, dengan daya<br>Pembangunan pembangkit listrik dari jenislain seperti: PLT Surya, PLTAngin, dan PLT Biomassa, dengan daya<br>Pembangkit Listrik untuk kepentingan sendiri, dengan daya | Lebih dari 5.000 W s/d kurang dari 10 MW<br>Lebih dari 5.000 W s/d kurang dari 10 MW<br>Lebih dari atau sama dengan 10 MW s/d kurangdari 100 MW<br>Lebih dari atau sama dengan 1 MW s/d kurangdari 10 MW<br>lebih dari atau sama dengan 0,5 MW s/dkurang dari 10 MW  |
| 4.  | PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH  |  |
|     | Pengambilan air bawah tanah dari sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam (sumurgali/pasak/pantek )<br><br>Penurapan dan pengambilan air bersih daridanau, sungai, mata air, atau sumber airpermukaan lainnya<br><br>Pengeboran Air Bawah Tanah<br>a. Untuk kebutuhan pelayanan Masyarakat<br>b. Untuk kegiatan lain dengan tujuan komersial                             | Debit pengambilan 2,5 (dua koma lima) liter/detik sampai dengan kurang dari atau sama dengan 50 (lima puluh) liter/detik<br>Debit pengambilan kurang dari 50 (lima puluh) liter/detik dari satu sumber atau Volumetampungan lebih dari atau sama dengan 300.000 s/d kurang dari 500.000 m <sup>3</sup><br>Debit pengambilan kurang dari 2,5 liter/detik s/d kurang dari 50 (lima puluh) liter/detik<br>Debit pengambilan kurang dari 1 liter/detik s/d kurang dari 50 (lima puluh) liter/detik |



## K. BIDANG PERHUBUNGAN

| NO. | JENIS KEGIATAN  | SKALA/BESARAN  |
|-----|---|--|
| A.  | Perhubungan Darat   |  |
| 1.  | Pembangunan Terminal  | (semua besaran)  |
|     | a. Terminal Penumpang, dengan luas lahan  | Lebih dari atau sama dengan 0,25 Ha s/d kurang dari 2 Ha   |
|     | b. Depo/Pool Angkutan Penumpang / Depo Angkutan Kereta Api/Depo Peti kemas, dengan luas lahan | Lebih dari atau sama dengan 0,25 Ha s/d kurang dari 2,5 Ha   |
|     | c. Terminal Angkutan Barang, dengan luas lahan  | Lebih dari atau sama dengan 0,25 Ha s/d kurang dari 2 Ha   |
|     | d. Terminal Peti Kemas, dengan luas lahan   | Lebih dari atau sama dengan 0,5 Ha s/d kurang dari 5 Ha  |
| 2.  | Pembangunan Tempat Pengujian kendaraan bermotor   | Lebih dari atau sama dengan 0,5 Ha s/d kurang dari 5 Ha  |
| 3.  | Pembangunan Jaringan Jalan Kereta Api, panjang  | Lebih dari atau sama dengan 5 Km s/d kurang dari 25 Km   |
| 4.  | Pembangunan Stasiun Kereta Api  | Semua besaran  |
| 5.  | Pengerukan perairan dengan <i>Capital Dredging</i>  | Volume kurang dari 500.000 m <sup>3</sup>  |
| 6.  | Jasa Perparkiran  | Luas lahan dan/atau luas total bangunan yang digunakan parkir lebih dari atau sama dengan 500 m <sup>2</sup> s/d kurang dari 10.000 m <sup>2</sup> |
| B.  | Perhubungan Laut  |  |
| 1.  | Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut:                                    |  |
|     | a. Dermaga dengan bentuk konstruksi <i>sheetpile</i> atau <i>open pile</i> ,                  |  |
|     | - Panjang, atau   | Panjang kurang dari 200 m  |
|     | - Luas  | Luas kurang dari 6.000 m <sup>2</sup>  |
|     | b. Kedalaman tambatan   | Lurang dari atau sama dengan -4 s/d kurang dari atau sama dengan -10 LWS   |
|     | c. Penahan gelombang (talud) dan /ataupemecah gelombang ( <i>break water</i> ),               |  |
|     | - panjang   | Kurang dari 200 m  |
|     | d. Bobot kapal standar  | Kurang dari atau sama dengan 1.000 s/d kurang dari atau sama dengan 20.000 DWT   |
|     | e. <i>Trestle</i> dermaga   | Kurang dari atau sama dengan 750 m <sup>2</sup> s/d kurang dari atau sama dengan 6.000 m <sup>2</sup>  |
|     | f. <i>Single point mooring boey</i> , untuk kapal   | Bobot kurang dari 10.000 DWT   |
| 2.  | Prasarana pendukung pelabuhan   |  |
|     | a. Terminal penumpang   | Luas kurang dari 5 ha  |
|     | b. Terminal peti kemas  | Luas kurang dari 5 ha  |
|     | c. Lapangan penumpang   | Luas kurang dari 5 ha  |
|     | d. Gudang   | Luas kurang dari 5 ha  |
|     | e. Prasarana penampungan curah cair   | Luas kurang dari 5 ha  |

| NO. | JENIS KEGIATAN  | SKALA/BESARAN   |
|-----|---|---|
| 3.  | Pengerukan dan reklamasi  |   |
|     | a. Pengerukan untuk pemeliharaan ( <i>maintanance</i> )   | Volume kurang dari atau sama dengan 5.000.000m <sup>3</sup>   |
|     | b. Pengerukan perairan dengan <i>capital dredging</i><br>-Volume  | Volume kurang dari atau sama dengan 5.000.000m <sup>3</sup>   |
|     | c. Reklamasi/pengurukan<br>- Luas, atau<br>- Volume   | Luas kurang dari 25 ha<br>Volume kurang dari atau sama dengan 5.00.000 m <sup>3</sup>                   |
|     | d. Volume <i>dumping</i>  | Volume kurang dari atau sama dengan 100.000 m <sup>3</sup> s/d kurang dari 500.000 m <sup>3</sup>       |
|     | e. Pekerjaan bawah air  | Panjang kurang dari atau sama dengan 100 km   |
| 4.  | Pengerukan/perataan batu karang   | Volume karang kurang dari atau sama dengan 100.000 m <sup>3</sup>                                       |
| 5.  | Pekerjaan bawah air (PBA) :<br>a. Pipa minyak /gas<br>b. Kabel listrik<br>c. Kabel telekomunikasi                               | Panjang kurang dari 100 km<br>Tegangan kurang dari 150 kV<br>Panjang kurang dari 100 km                 |
| C.  | Perhubungan Udara   |   |
| 1.  | Pengembangan bandar udara beserta salahsatu fasilitas berikut:<br>a. Landasan pacu<br>b. Terminal penumpang atau terminal kargo | Kurang dari 200 m<br>Kurang dari 2000 m <sup>2</sup>  |
| 2.  | Perluasan bandar udara beserta salah satu fasilitas berikut:  |   |
|     | <b>Prasarana sisi udara, terdiri:</b>   |   |
|     | a. Perpanjangan landasan pacu   | Panjang kurang dari atau sama dengan 50 m s/d kurang dari atau sama dengan 200 m                        |
|     | b. Pembangunan <i>taxi way</i>  | Panjang kurang dari atau sama dengan 50 m s/d kurang dari atau sama dengan 200 m                        |
|     | c. Pengembangan <i>apron</i>  | Panjang kurang dari atau sama dengan 500 m s/d kurang dari atau sama dengan 1000 m <sup>2</sup>         |
|     | d. Pembuatan <i>airstrip</i>  | Panjang kurang dari atau sama dengan 800 m s/d kurang dari atau sama dengan 900 m                       |
|     | e. Pembangunan <i>helipad</i>   | Semua besaran   |
|     | <b>Prasarana sisi darat, terdiri:</b>   |   |
|     | a. Pembangunan terminal penumpang   | Luas lebih dari atau sama dengan 500 m <sup>2</sup> s/dkurang dari atau sama dengan 2000 m <sup>2</sup> |
|     | b. Pembangunan terminal cargo   | Luas lebih dari atau sama dengan 500 m <sup>2</sup> s/dkurang dari atau sama dengan 2000 m <sup>2</sup> |
|     | c. jasa boga  | Produksi lebih dari atau sama dengan 500porsi/hari s/d kurang dari atau sama dengan 1000 porsi/hari     |



| NO. | JENIS KEGIATAN   | SKALA/BESARAN  |
|-----|--|--|
|     | d. Power house/genset  | Daya lebih dari atau sama dengan 500 kVA s/d kurang dari atau sama dengan 1000 kVA   |
|     | e. Pembangunan menara pengawas   | Semua besaran  |
|     | f. Depot penyimpanan dan penyaluran bahan bakar untuk umum   | Volume lebih dari atau sama dengan 1000 liter s/d kurang dari atau sama dengan 50.000 liter                                  |
|     | <b>Fasilitas penunjang lainnya, terdiri:</b>   |  |
|     | a. Pembangunan fasilitas pemancar/NDB  | Semua ukuran di dalam lokasi bandara (m2)  |
|     | b. Hanggar/pusat perawatan pesawat udara   | Semua ukuran di dalam lokasi bandara (m2)  |
|     | c. Bengkel kendaraan bermotor  | Luas lebih dari atau sama dengan 500 m2 s/d kurang dari atau sama dengan 10.000 m2   |
|     | d. Pemindahan penduduk   | Jumlah kurang dari 200 KK  |
|     | e. Pembebasan lahan  | Luas kurang dari 100 ha  |
| 3.  | Pembangunan bandar udara baru besertafasilitasnya (untuk <i>fixed wing</i> maupun <i>rotary wing</i> ) | Semua besaran (termasuk kelompok BandarUdara di luar kelas A,B dan C beserta hasil studi rencana induk yang telah disetujui) |

#### L. BIDANG PENGELOLAAN LIMBAH B3

| NO. | JENIS KEGIATAN  | SKALA/BESARAN |
|-----|---|---------------|
| 1.  | Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagai kegiatan utama skala kecil seperti pengumpul minyak pelumas/oli bekas dan <i>slope oil</i> , lampu bekas, aki bekas, <i>solvent</i> bekas, timah dan <i>flux</i> solder atau limbah lainnya yang terkontaminasi limbah B3 | Semua besaran |

## M. BIDANG PENDIDIKAN

| NO. | JENIS KEGIATAN                                       | SKALA/BESARAN                  |
|-----|--|--------------------------------|
| 1.  | Sekolah/Perguruan Tinggi/Tempat Kursus dan Pelatihan | Lebih dari 300 siswa/mahasiswa |

Daftar Singkatan:

m = meter

m<sup>2</sup>= meter persegi

m<sup>3</sup>=meter kubik

bcm = bank cubic meter

km = kilometer

km<sup>2</sup>= kilometer persegi

ha = hektar

l = liter

dt = detik

kW = kilowatt

kWh = kilowatt hour

kV = kilovolt

MW = megawatt

TBq = Terra Becquerel

BOPD = *barrel oil per day* = minyak barrel per hari

MMSCFD = *million metric square cubic feet per day* = juta metrik persegi kaki kubik per hari

DWT = *dead weight tonnage* = bobot mati

KK = kepala keluarga

LPG = *Liquefied Petroleum Gas* = gas minyak bumi yang dicairkan

LNG = *Liquefied Natural Gas* = gas alam yang dicairkan

ROW = *right of way* = daerah milik jalan (damija)

BOD = *biological oxygen demand* = kebutuhan oksigen biologis

COD = *chemical oxygen demand* = kebutuhan oksigen kimiawi

DO = *dissolved oxygen* = oksigen terlarut

TSS = *total suspended solid* = total padatan tersuspensi

TDS = *total dissolved solid* = total padatan terlarut

BUPATI BANTUL,

Ttd.

SUHARSONO

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 57 TAHUN 2017

TENTANG DOKUMEN LINGKUNGAN  
HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN

TATACARA DAN TAHAPAN PENILAIAN KERANGKA ACUAN,  
ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN DAN RKL-RPL

A. TAHAPAN PENILAIAN KERANGKA ACUAN

1. Kerangka acuan yang diajukan disampaikan dalam bentuk cetak (*hardkopi*) dan file elektronik (*softkopi*);
2. Sekretariat KPA memberikan tanda bukti penerimaan kerangka acuan kepada Pemrakarsa, dilengkapi dengan hari dan tanggal penerimaan kerangka acuan;
3. Sekretariat KPA melakukan uji administrasi kerangka acuan berdasarkan panduan uji administrasi kerangka acuan (panduan 01);
4. Berdasarkan hasil uji administrasi, sekretariat KPA memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan atau ketidaklengkapan administrasi kerangka acuan;
5. Pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi hanya dapat diberikan apabila;
  - 1) uji administrasi menyimpulkan bahwa kerangka acuan yang disampaikan lengkap secara administrasi; dan
  - 2) kerangka acuan yang sudah dinyatakan lengkap telah diserahkan kepada sekretariat KPA sesuai jumlah kebutuhan untuk rapat tim teknis.
6. Sekretariat KPA menyampaikan informasi kerangka acuan yang telah dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan administrasi kepada ketua KPA dan menyiapkan surat penugasan penilaian secara teknis kerangka acuan dari ketua KPA kepada tim teknis; dan
7. Sekretariat KPA mulai mencatat kronologis proses penilaian kerangka acuan dan memulai perhitungan jangka waktu penilaian kerangka acuan, sejak pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi telah diberikan kepada Pemrakarsa.

Sekretariat KPA melakukan uji administrasi kerangka acuan berdasarkan format uji administrasi. Berdasarkan hasil uji administrasi, sekretariat KPA memberikan pernyataan tertulis mengenai:

1. kelengkapan administrasi, jika semua persyaratan kelengkapan administrasi telah terpenuhi; dan
2. ketidaklengkapan administrasi, jika ada salah satu persyaratan kelengkapan administrasi tidak terpenuhi.

B. TAHAPAN PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN, PENILAIAN ANDAL, DAN RKL-RPL

1. Pemrakarsa menyusun Andal dan RKL-RPL berdasarkan:
  - a. kerangka acuan yang telah diterbitkan persetujuannya; atau
  - b. konsep kerangka acuan, dalam hal jangka waktu telah terlampaui dan ketua KPA belum menerbitkan persetujuan kerangka acuan.

2. Permohonan Izin Lingkungan, penilaian Andal, dan RKL-RPL diajukan oleh Pemrakarsa (penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan) secara tertulis, dalam satu surat permohonan kepada Bupati melalui sekretariat KPA untuk kerangka acuan yang telah disetujui oleh KPA.
3. Dalam surat permohonan Izin Lingkungan, penilaian Andal, dan RKL-RPL, dilengkapi dengan:
  - a. kerangka acuan yang telah disetujui dan Andal, dan RKL-RPL yang telah disusun;
  - b. dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; dan
  - c. profil Usaha dan/atau Kegiatan.
4. Sekretariat KPA memberikan tanda bukti penerimaan permohonan Izin Lingkungan, Andal, dan RKL-RPL yang akan dinilai kepada Pemrakarsa, dilengkapi dengan hari dan tanggal penerimaan permohonan Izin Lingkungan, Andal, dan RKL-RPL.
5. Sekretariat KPA melakukan uji administrasi permohonan Izin Lingkungan yang meliputi:
  - a. verifikasi dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan;
  - b. verifikasi profil Usaha dan/atau Kegiatan; dan
  - c. uji administrasi Andal dan RKL-RPL.
6. Berdasarkan hasil uji administrasi tersebut, sekretariat KPA memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan atau ketidaklengkapan uji administrasi permohonan Izin Lingkungan, Andal, dan RKL-RPL.
7. Dalam hal permohonan Izin Lingkungan, Andal, dan RKL-RPL dinyatakan tidak lengkap, maka Sekretariat KPA mengembalikan permohonan Izin Lingkungan dan kerangka acuan yang telah disetujui Andal, dan RKL-RPL kepada Pemrakarsa.
8. Dalam hal permohonan Izin Lingkungan, Andal, dan RKL-RPL dinyatakan lengkap, maka sekretariat KPA memberikan pernyataan tertulis perihal kelengkapan persyaratan permohonan Izin Lingkungan, Andal, dan RKL-RPL kepada Pemrakarsa.
9. Pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi hanya dapat diberikan apabila:
  - a. uji administrasi menyimpulkan bahwa Andal dan RKL-RPL yang disampaikan lengkap secara administrasi; dan
  - b. Andal dan RKL-RPL yang sudah dinyatakan lengkap telah diserahkan kepada sekretariat KPA sesuai jumlah kebutuhan untuk rapat tim teknis.
10. Sekretariat KPA menyampaikan informasi perihal kelengkapan persyaratan permohonan Izin Lingkungan kepada ketua KPA.
11. Sekretariat KPA mulai mencatat kronologis proses penerbitan Izin Lingkungan, dan proses penilaian Andal dan RKL-RPL dan memulai perhitungan jangka waktu proses penerbitan Izin Lingkungan, dan proses penilaian Andal dan RKL-RPL sejak diterbitkannya pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan Izin Lingkungan, Andal, dan RKL-RPL.

BUPATI BANTUL,

Ttd.

SUHARSONO

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 57 TAHUN 2017

TENTANG DOKUMEN LINGKUNGAN  
HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN

A. PENERIMAAN DAN PEMERIKSAAN ADMINISTRASI PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN DAN UKL-UPL

1. Permohonan Izin Lingkungan diajukan oleh Pemrakarsa (penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan) secara tertulis, dengan dilampirkan formulir UKL-UPL yang telah diisi oleh Pemrakarsa, dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan, profil Usaha dan/atau Kegiatan kepada Bupati melalui Kepala OPD untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang diperiksa oleh Bupati;
2. Formulir UKL-UPL wajib disampaikan dalam bentuk cetakan (*hardkopi*) dan file elektronik (*softkopi*);
3. Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala OPD memberikan tanda bukti penerimaan permohonan Izin Lingkungan dan formulir UKL-UPL yang akan diperiksa kepada Pemrakarsa, dilengkapi dengan hari dan tanggal penerimaan permohonan Izin Lingkungan dan formulir UKL-UPL;
4. Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala OPD melakukan uji administrasi terhadap permohonan Izin Lingkungan dan formulir UKL-UPL yang telah diisi;
5. Uji administrasi dilakukan berdasarkan panduan uji administrasi Permohonan Izin Lingkungan dan UKL-UPL;
6. Berdasarkan hasil uji administrasi tersebut, pejabat yang ditunjuk atau Kepala OPD memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan atau ketidaklengkapan uji administrasi permohonan Izin Lingkungan dan UKL-UPL;
7. Dalam hal permohonan Izin Lingkungan dan UKL-UPL dinyatakan tidak lengkap, maka pejabat yang ditunjuk atau Kepala OPD mengembalikan permohonan Izin Lingkungan dan UKL-UPL kepada Pemrakarsa;
8. Dalam hal permohonan Izin Lingkungan dan UKL-UPL dinyatakan lengkap, maka pejabat yang ditunjuk atau Kepala OPD memberikan pernyataan tertulis perihal kelengkapan persyaratan permohonan Izin Lingkungan dan UKL-UPL kepada Pemrakarsa;
9. Pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi hanya dapat diberikan apabila;
  - a. uji administrasi menyimpulkan bahwa permohonan Izin Lingkungan dan pemeriksaan UKL-UPL yang disampaikan lengkap secara administrasi; dan
  - b. UKL-UPL yang sudah dinyatakan lengkap telah diserahkan kepada pejabat yang ditunjuk atau Kepala OPD, sesuai jumlah kebutuhan untuk rapat koordinasi pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL.
10. Pejabat yang ditunjuk atau Kepala OPD mulai mencatat kronologis proses penerbitan Izin Lingkungan dan pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL dan memulai perhitungan jangka waktu proses penerbitan Izin Lingkungan dan proses pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL;
11. Pejabat yang ditunjuk atau Kepala OPD sesuai kewenangannya mengumumkan permohonan Izin Lingkungan; dan
12. Tata cara pengumuman permohonan Izin Lingkungan dan penyampaian saran, pendapat dan tanggapan diatur sesuai ketentuan peraturan perundangan.

## B. PEMERIKSAAN SUBSTANSI UKL UPL

1. Pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL dilakukan setelah jangka waktu paling lama pemberian saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat telah berakhir;
2. Pejabat yang ditunjuk atau Kepala OPD melakukan pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL, paling lama 14 (empatbelas) hari kerja sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi;
3. Pejabat yang ditunjuk atau Kepala OPD menyelenggarakan rapat koordinasi dengan instansi terkait untuk memeriksa substansi formulir UKL-UPL yang disampaikan;
4. Pejabat yang ditunjuk atau Kepala OPD dalam menyelenggarakan rapat koordinasi, dapat membentuk Tim Pemeriksa UKL-UPL yang anggotanya terdiri dari instansi terkait.
5. Formulir UKL-UPL yang disampaikan wajib diterima oleh instansi terkait paling sedikit 1 (satu) hari kerja sebelum rapat koordinasi dilakukan.
6. Rapat koordinasi dapat melibatkan Pemrakarsa;
7. Pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL dilakukan berdasarkan panduan pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL;
8. Dalam hal hasil pemeriksaan memutuskan bahwa formulir UKL-UPL yang telah diisi tersebut memerlukan perbaikan, maka;
  - a. dalam rapat koordinasi, dilakukan perbaikan atas isian formulir untuk memastikan hal yang memerlukan perbaikan telah dicantumkan dalam formulir UKL-UPL dimaksud; atau
  - b. Pemrakarsa wajib memperbaiki formulir UKL-UPL sesuai dengan hasil masukan rapat koordinasi.
9. Dalam hal Pemrakarsa memerlukan waktu untuk memperbaiki formulir UKL-UPL, pejabat yang ditunjuk atau Kepala OPD mengembalikan formulir UKL-UPL dimaksud kepada Pemrakarsa;
10. Hasil perbaikan wajib disampaikan kembali oleh Pemrakarsa kepada Bupati melalui Kepala OPD;
11. Pejabat yang ditunjuk atau Kepala OPD, melakukan pengecekan kebenaran atau kesesuaian atas hasil perbaikan yang telah dicantumkan dalam UKL-UPL, yang telah diperbaiki beserta pemeriksaan kembali substansi untuk menentukan persetujuan atau penolakan UKL-UPL;
12. Pemeriksaan substansi untuk menentukan persetujuan atau penolakan UKL-UPL, paling sedikit wajib mempertimbangkan;
  - a. rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - c. kepentingan pertahanan keamanan;
  - d. kemampuan Pemrakarsa yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan;
  - e. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (*emic view*);

- f. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan:
  - 1) entitas dan/atau spesies kunci (*key species*);
  - 2) memiliki nilai penting secara ekologis (*ecological importance*);
  - 3) memiliki nilai penting secara ekonomi (*economic importance*); dan/atau
  - 4) memiliki nilai penting secara ilmiah (*scientific importance*);
- g. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan; dan
- h. tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup dari lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud.

BUPATI BANTUL,

Ttd.

SUHARSONO

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 57 TAHUN 2017

TENTANG DOKUMEN LINGKUNGAN  
HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN

CONTOH BENTUK  
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN  
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....  
Nomor Telp. : .....

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari:

Nama perusahaan/Usaha : .....  
Alamat perusahaan/usaha : .....  
Nomor telp. Perusahaan : .....  
Jenis Usaha/sifat usaha : .....  
Kapasitas Produksi : .....

Dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
5. dst.

Merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
5. dst.



Pada prinsipnya bersedia untuk dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.

Tanggal, Bulan, Tahun  
Yang menyatakan,

Materai dan tandatangan

(.....NAMA.....)

|                                    |   |  |
|------------------------------------|---|--|
| Nomor bukti penerimaan oleh OPD LH | : |  |
| Tanggal                            | : |  |
| Petugas Penerima / Pemeriksa       | : |  |

BUPATI BANTUL,

Ttd.

SUHARSONO

LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 57 TAHUN 2017

TENTANG DOKUMEN LINGKUNGAN  
HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN

BENTUK SURAT PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN

KOP SURAT PERUSAHAAN  
(Untuk Badan Usaha / Koperasi / Yayasan)  
Alamat .... No. Telp .....

---

Nomor : ... ..... , Tanggal Bulan Tahun  
Lamp : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan serta Pernyataan Kepada Yth :  
Kebenaran & Keabsahan Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Dokumen atas Izin Lingkungan Kabupaten Bantul  
Di Bantul

Dengan Hormat,  
Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemohon : .....  
Alamat : .....  
No. Telp / HP : .....  
Nama Perusahaan : .....  
Alamat Perusahaan : .....  
Jenis Usaha/Kegiatan : .....  
Lokasi Usaha/Kegiatan : .....

Dengan ini bermaksud mengajukan permohonan Izin Lingkungan - Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL UPL).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami lampirkan berkas-berkas sesuai dengan checklist persyaratan Izin Lingkungan - Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL UPL).

Adapun data terdapat dalam lampiran dokumen permohonan Izin Lingkungan - Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL UPL) ini adalah **Benar dan Sah**. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa dokumen yang telah kami berikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian permohonan dan pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Atas perkenan Bapak / Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon.

*Ttd dan/atau cap  
diatas materai Rp. 6000*

.....  
(Jabatan)

BUPATI BANTUL,

Ttd.

SUHARSONO

BENTUK SURAT PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN  
KEGIATAN PEMERINTAH / PEMERINTAH DAERAH YANG BELUM MEMILIKI  
DOKUMEN LINGKUNGAN

KOP SURAT INSTANSI / OPD  
Alamat .... No. Telp .....

---

Nomor : ... .., Tanggal Bulan Tahun  
Lamp : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan serta Pernyataan Kepada Yth :  
Kebenaran & Keabsahan Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Dokumen atas Izin Lingkungan Kabupaten Bantul  
Di Bantul

Dengan Hormat,  
Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemohon : .....  
Alamat : .....  
No. Telp / HP : .....  
Nama Instansi : .....  
Alamat Instansi : .....  
Jenis Usaha/Kegiatan : .....  
Lokasi Usaha/Kegiatan : .....

Dengan ini bermaksud mengajukan permohonan Izin Lingkungan, DELH atau DPLH.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami lampirkan berkas-berkas sebagai berikut :

- a. fotokopi KTP pemohon;
- b. fotokopi sertifikat/alas hak atas tanah atau surat keterangan letter C dari Pemerintah Desa;
- c. bukti formal bahwa rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. gambar denah lokasi;
- e. gambar teknis (tampak bangunan, potongan, pondasi, atap, sanitasi) dan/atau Foto bangunan (tampak depan, samping kanan, samping kiri, belakang, dan foto fasilitas pendukung dan penunjang bangunan);
- f. draft format DELH atau DPLH sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- g. surat pernyataan sanggup mengurus perubahan peruntukan tanah, apabila kegiatan pemerintah atau pemerintah daerah diatas tanah yang berstatus tanah sawah atau tegalan.

Adapun data terdapat dalam lampiran dokumen permohonan Izin Lingkungan ini adalah ***Benar dan Sah***.

Demikian permohonan dan pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Atas perkenan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon.

*Ttd dan/atau cap  
diatas materai Rp. 6000*

.....  
(Jabatan)

BUPATI BANTUL,

Ttd.

SUHARSONO